



P U T U S A N

NOMOR: 20/G/2020/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilaksanakan secara e-Court dan Terbuka untuk umum di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

1. **DEDE GUNTARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 1;**

2. **DINARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 2;**

3. **YUSMAN DAHERI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 3;**

4. **HELESTI FRANSISKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 4;**

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HOLY MARCAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 5**;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 2020 memberikan Kuasa kepada :----

1. **PANCA DARMAWAN, S.H., M.H.**;-----

2. **HAFITTERULLAH, S.H.**;-----

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "Law Firm Panca Thai'im, S.H., M.H.", yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No. 71 A RT. 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, alamat elektronik: hafitterullah90@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGUGAT**;

-----**M E L A W A N**-----

KEPALA DESA PAL VII, Berkedudukan di Jalan Raya Curup Muara Aman Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, alamat elektronik: manzruis@gmail.com;---

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 035/2004/Pal VII/2020 tanggal 21 September 2020 memberikan Kuasa kepada :-----

1. **SUMARWAN, S.H., M.H.**;-----

2. **Drs. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.**;-----

3. **WIDYA TIMUR, S.H., M.H.**;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Abdi Keadilan" yang beralamat di Jalan Raya No. 33 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, alamat elektronik: advokatsurmawan@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----**DAN**-----

1. **RAMAYANI, S.Pd**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pal VII Dusun I RT.00 RW.00 Kelurahan PAL VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Perangkat Desa (Kaur Perencanaan), alamat elektronik: hasanani013@gmail.com;----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II Intervensi 1;**

2. **YUDI HARTONO**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pal VII Dusun I RT.00 RW.00 Kelurahan PAL VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Perangkat Desa (Kasi Pelayanan), alamat elektronik: hartonoy242@gmail.com -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II Intervensi 2;**

3. **MUHAMMAD GHOZALI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pal VII Dusun I RT.00 RW.00 Kelurahan PAL VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun 2), alamat elektronik: azzammuhammad007@gmail.com;-----

Selanjutnyadisebutsebagai-----**TERGUGAT II Intervensi 3;**

4. **WAWAN EFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pal VII Dusun I RT.00 RW.00 Kelurahan PAL VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan), alamat elektronik: wawanefendi1004@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II Intervensi 4;**

5. **YABANI ISROIL**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Pal VII Dusun I RT.00 RW.00 Kelurahan PAL VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Pekerjaan Perangkat

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (Kepala Dusun 1), alamat elektronik:

yusanditriwardama@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II Intervensi 5;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 036/2004/Pal VII/2020 Tanggal

21 September 2020 Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II

Intervensi 5 memberikan Kuasa Kepada:-----

1. **SUMARWAN, S.H., M.H.**;-----
2. **Drs. ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H.**;-----
3. **WIDYA TIMUR, S.H., M.H.**;-----

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Abdi Keadilan" yang beralamat di Jalan Raya No. 33 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, alamat elektronik: widyatimur54@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT II Intervensi;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/PEN-DIS/2020/PTUN.BKL Tanggal 8 Juli 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/PEN-MH/2020/PTUN.BKL. Tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/PEN-PPJS/2020/PTUN.BKL. Tanggal 8 Juli 2020 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 20/PEN-PP/2020/PTUN.BKL. tanggal 9 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada Hari Selasa tanggal 21 Juli 2020;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 20/PEN-HS/2020/PTUN.BKL. tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020;-----
6. Telah membaca surat-surat bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan;-----
7. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL tanggal 19 Agustus 2020;-----
8. Telah mendengar keterangan saksi dari Para Pihak di Persidangan;-----
9. Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;-----
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam _____ perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Gugatannya Tanggal 8 Juli 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Juli 2020 dengan Register Perkara Nomor: 20/G/2020/PTUN.BKL dan telah diperbaiki secara formal pada Tanggal 28 Juli 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Adapun dasar dan alasan dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:-----

I. OBJEK SENGKETA:-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:-----

- 1) Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dede

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guntara Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pal VII tanggal 27

- 2) April 2020 disebut (Objek Sengketa 1);-----
Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal
Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dinari,
Jabatan Kepala Dusun I tanggal 27 April 2020 disebut (Objek
Sengketa 2);-----
3) Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal
Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama
Yusman Daheri, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan tanggal 27
April 2020 disebut (Objek Sengketa 3);-----
4) Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal
Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama
Halesti Fransisika, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan tanggal 27
April 2020 disebut (Objek Sengketa 4);-----
5) Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal
Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Holy
Marcaya, Jabatan Kepala Dusun II tanggal 27 April 2020 disebut
(Objek Sengketa 5);-----

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:-----

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah
memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-
Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, yaitu:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Keputusan *a quo* adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata:-----

- Bersifat konkrit, karena yang disebutkan dalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Memberhentikan dengan hormat sebagai Perangkat Desa Pal VII;-----
- Bersifat individual, karena tidak ditunjukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat yaitu atas nama Dede Guntara (Penggugat 1), Dinari (Penggugat 2), Yusman Daneri (Penggugat 3), Helesti Fransiska (Penggugat 4), Holy Marcaya (Penggugat 5);-----
- Bersifat final, karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.-----

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai mana telah diubah dua kali

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009, sehingga
maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara;-----

III. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN:-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 9 tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut;-----

*Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan
agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan
atau rehabilitasi.*-----

Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat
terhadap Para Penggugat adalah telah menimbulkan kerugian bagi Para
Penggugat, yakni:-----

1. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat
sebagai Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;-----
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah
kehilangannya pekerjaan yang mengakibatkan kehilangan gaji
atau tunjangan bagi Para Penggugat yaitu Dede Guntara (Penggugat
1), sebagai Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pal VII Dinari
(Penggugat 2) sebagai Jabatan Kepala Dusun I Desa Pal VII,
Yusman Daneri (Penggugat 3) sebagai Jabatan Kepala Seksi

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Desa Pal VII, Helesti Fransiska (Penggugat 4) sebagai Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Pal VII, Holy Marcaya (Penggugat 5) sebagai Jabatan Kepala Dusun II Desa Pal VII;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa mengakibatkan Para Penggugat kehilangan kewenangan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;-----

Oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

IV. TENGGANG WAKTU:-----

Bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kantor Desa Pal VII, yang diserahkan oleh Tergugat sendiri. Kemudian Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni dengan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan langsung kepada Tergugat tanggal 2 Juni 2020 dan telah diterima oleh Tergugat yang diserahkan oleh saudara Dinari (Penggugat 2) dan diterima oleh saudara Pajri Arwandi bertempat kantor Desa Pal VII pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2020. Selanjutnya Para Penggugat tidak mendapatkan surat tanggapan/jawaban dari Tergugat atas keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Selanjutnya kemudian Para Penggugat mengajukan upaya banding yang ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang diserahkan oleh saudara Kenedi dan diterima oleh saudari Lili bertempat di Kantor Bupati

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong pada hari rabu tanggal 16 Juni 2020. Dan surat banding tersebut ditembuskan kepada kepala Desa Pal VII, Camat Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong. kemudian surat banding tersebut ditanggapi oleh Bupati Rejang Lebong berdasarkan surat Nomor 180/0500/Bag.3 tertanggal 26 juni 2020 yang Para Penggugat terima pada hari senin tanggal 13 juli 2020 yang pada intinya menolak upaya banding yang diajukan oleh Para Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Tata Usaha Negara dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang diperjelas lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Adminstratif, yakni:-----

Pasal 5 Ayat (1) : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administrative".*

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan upaya-upaya administratif berupa keberatan administratif dan banding administrasi, sehingga diajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-

Adapun yang menjadi dalil-dalil atau alasan-alasan gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat 1 adalah Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 20 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Kecamatan bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tertanggal 11 Oktober 2017 atas nama Dede Guntara Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;-----
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1, berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dede Guntara Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 yang memberhentikan Penggugat 1 yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang":-----
 - a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;-----
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban'-

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 1 yaitu memberhentikan Penggugat 1 sebagai perangkat Desa tanpa ada alasan yang jelas, yang mana kalau Tergugat akan memberhentikan Penggugat 1 haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;-----
Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (3) “ pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.-----

4. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 2 dan 3 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan Ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.-----

5. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 2 dan 3 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat

(6).-----

Ayat (1) “ Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat”.-----

Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----

b. berhalangan tetap.-----

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (4) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala

Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling

lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.-----

Ayat (5) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada

Camat atau sebutan lain”.-----

Ayat (6) “Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian

Perangkat Desa”.-----

6. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 1 yaitu

memberhentikan Penggugat 1 sebagaimana Perangkat Desa yang

dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan “*menilai*

Penggugat 1 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII “. Serta

tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari

Camat Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan

Pemberhentian Penggugat 1 dari Perangkat Desa, maka perbuatan

Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 1 sangatlah bertentangan

dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017

Tentang tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 22 Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6).-----

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat.-----

Ayat (2) “ Perangkat Desa berhenti karena:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. meninggal dunia.-----
 - b. permintaan sendiri.-----
 - c. diberhentikan.-----
- Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- c. berhalangan tetap.-----
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (4) “pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala
Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas)
hari setelah ditetapkan.-----

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan
mekanisme sebagai berikut:-----

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai
pemberhentian Perangkat Desa.-----
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai
pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh
Kepala Desa.-----
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa
dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan
keputusan Kepala Desa.-----

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 1 yaitu
memberhentikan Penggugat 1 sebagaimana Perangkat Desa yang
dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan “*menilai
Penggugat 1 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII* “. tanpa
dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa
sebagaimana Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Bupati Rejang Lebong
Nomor 15 tahun 2017 Tentang tata cara pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa, maka Objek sengketa 1 yang

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa 1 telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
9. Bahwa Objek sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perbuhan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
10. Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa 1 oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat 1 melainkan hanya menyebutkan dari hasil Evaluasi Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan menilai mengatakan tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Penggugat 1 karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa 1 adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yng diterbitkan oleh tergugat kepada Penggugat 1

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

11. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam Pasal 68 yang bunyinya sama dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan Pasal 67 yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:-----

- a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa.-----
- b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan.-----
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.-----

Bahwa dengan tidak dijalankannya mekanisme ini terhadap Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Penggugat 1 yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun. Dengan tindakan kesewenang-wenangan tersebut sehingga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keadilan dan kewajaran.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 16



12. Bahwa Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Penggugat 1 hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.-----
13. Bahwa Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosenderan yang layaknya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.-----
-
14. Bahwa dalam mencermati format penulisan Surat kelima Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melakukan penomoran yang sama untuk penerbitan ditanggal yang sama hal ini menimbulkan kerancuan sementara menyebutkan nama-nama yang berbeda dalam nomor surat yang sama. Hal ini tidak sesuai dengan tata cara penulisan Naskah suatu surat keputusan sehingga tidak tercipta tertib administrasi sehingga harus dibatalkan.-----
15. Bahwa Objek Sengketa 1 yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar azas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
16. Bahwa Penggugat 2 adalah Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Kecamatan bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tertanggal 07 Juni 2017 atas nama Dinari Jabatan Kepala Dusun I, dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.-----

17. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 2, berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dinari Jabatan Kepala Dusun I Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 yang memberhentikan Penggugat 2 yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang":-----

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.-----
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban.-
- c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.-----

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 2 yaitu memberhentikan Penggugat 2 sebagai perangkat Desa tanpa ada alasan yang jelas, yang mana kalau Tergugat akan memberhentikan Penggugat 2 haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2), ayat (3),

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:-----

Ayat (2) "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (3) " pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan

Camat atas nama Bupati/wali kota.-----

19. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 17 dan 18 juga bertentangan dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

20. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 17 dan 18 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).-----

Ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat".-----

Ayat (3) " Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) “ Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”.-----

Ayat (5) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain”.-----

Ayat (6) “Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa”.-----

21. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 2 yaitu memberhentikan Penggugat 2 sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan “*menilai Penggugat 2 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII* “. Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemberhentian Penggugat 2 dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 2 sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).-----

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.-----

Ayat (2) “ Perangkat Desa berhenti karena:-----

- a. meninggal dunia.-----
- b. permintaan sendiri.-----
- c. diberhentikan.-----

Ayat (3) “Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- c. berhalangan tetap.-----
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4) “pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.-----
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.-----
 - c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.-----
22. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 2 yaitu memberhentikan Penggugat 2 sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan “*menilai Penggugat 2 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII* “. tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 tahun 2017 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
23. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa 2 telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
24. Bahwa Objek sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
25. Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa 2 oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat 2 melainkan hanya menyebutkan dari hasil Evaluasi Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan menilai mengatakan tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Penggugat 2 karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa 2 adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yng diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat 2 telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
26. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa, disebutkan dalam pasal 68 yang bunyinya sama dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan Pasal 67 yaitu

Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:-

- a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa.-----
- b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan-----
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.-----

Bahwa dengan tidak dijalkannya mekanisme ini terhadap Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Penggugat 2 yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun. Dengan tindakan kesewenang-Wenangan tersebut sehingga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keadilan dan kewajaran.-----

27. Bahwa Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Penggugat 2 hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.-----
28. Bahwa Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosenderan yang layaknya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 23



surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat
Desa.-----

-

29. Bahwa Objek Sengketa 2 yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar asas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

30. Bahwa Penggugat 3 adalah Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 12 tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Kecamatan bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tertanggal 07 Juni 2017 atas nama Yusman Daheri Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.-----

31. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3, berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Yusman Daheri Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pal VII tanggal 27 April 2020. Yang memberhentikan Penggugat 3 yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 24



golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi “Kepala Desa dilarang” :-

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.-----
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban--
- c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.-----

32. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 3 yaitu memberhentikan Penggugat 3 sebagai perangkat Desa tanpa ada alasan yang jelas, yang mana kalau Tergugat akan memberhentikan Penggugat 3 haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:-----

Ayat (2) “Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (3) “pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.-----

33. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 31 dan 32 juga bertentangan dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) “Perangkat Desa yang

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c

karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

34. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 31 dan 32 juga bertentangan

dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat

(6).-----

Ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat".-----

Ayat (3) " Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala

Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".-----

Ayat (5) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada

Camat atau sebutan lain".-----

Ayat (6) "Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian

Perangkat Desa".-----

35. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 3 yaitu

memberhentikan Penggugat 3 sebagaimana Perangkat Desa yang

dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan "menilai

Penggugat 3 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII ". Serta

tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari

Camat Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Penggugat 3 dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 3 sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa. Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).-----

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat.-----

Ayat (2) "Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia.-----

b. permintaan sendiri.-----

c. diberhentikan.-----

Ayat (3) "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

c. berhalangan tetap.-----

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (4) "pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala

Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas)

hari setelah ditetapkan.-----

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan

mekanisme sebagai berikut:-----

a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai

pemberhentian Perangkat Desa.-----

b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai

pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh

Kepala Desa.-----

c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa

dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan

keputusan Kepala Desa.-----

36. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 3 yaitu

memberhentikan Penggugat 3 sebagaimana Perangkat Desa yang

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan “menilai Penggugat 3 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII “. tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka Objek sengketa 3 yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
37. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa 3 telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
38. Bahwa Objek sengketa 3 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perbuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
39. Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa 3 oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat 3 melainkan hanya menyebutkan dari hasil Evaluasi Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan menilai mengatakan tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Penggugat 3 karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 28



memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa 3 adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat 3 telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

40. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam pasal 68 yang bunyinya sama dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan Pasal 67 yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:-----

- a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa.-----
- b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan-----
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.-----

Bahwa dengan tidak dijalkannya mekanisme ini terhadap Objek Sengketa 3 yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 29



sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Penggugat 3 yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun. Dengan tindakan kesewenang-Wenangan tersebut sehingga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keadilan dan kewajaran.-----

41. Bahwa Objek Sengketa 3 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Penggugat 3 hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.-----
42. Bahwa Objek Sengketa 3 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosenderan yang layakanya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.-----
43. Bahwa Objek Sengketa 3 yang diterbitkan oleh tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar asas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
44. Bahwa Penggugat 4 adalah Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 30



yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Kecamatan bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tertanggal 11 Oktober 2017 atas nama Helesti Fransiska Jabatan Kepala Urusan Perencanaan, dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.-----

45. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 4, berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Helesti Fransiska Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Pal VII tanggal 27 April 2020. Yang memberhentikan Penggugat 4 yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang:---
- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, da atau golongan tertentu.-----
 - b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban.-
 - c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.-----
46. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 4 yaitu memberhentikan Penggugat 4 sebagai perangkat Desa tanpa ada alasan yang jelas, yang mana kalau Tergugat akan memberhentikan

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 4 haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:-----

Ayat (2) "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (3) "pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.-----

47. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 45 dan 46 juga bertentangan dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 Ayat (2) "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

48. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 45 dan 46 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).-----

Ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat".-----
Ayat (3) " Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c adalah:-----
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
b. berhalangan tetap.-----
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala

Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling

lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".-----

Ayat (5) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada

Camat atau sebutan lain".-----

Ayat (6) "Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian

Perangkat Desa".-----

49. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 4 yaitu

memberhentikan Penggugat 4 sebagaimana Perangkat Desa yang

dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan "*menilai*

Penggugat 4 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII". Serta

tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari

Camat Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan

Pemberhentian Penggugat 4 dari Perangkat Desa, maka perbuatan

Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 4 sangatlah bertentangan

dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa. Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).-----

Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah

berkonsultasi dengan Camat.-----

Ayat (2) " Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia.-----

b. permintaan sendiri.-----

c. diberhentikan.-----

Ayat (3) "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----

c. berhalangan tetap.-----

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (4) “pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lam 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----

Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.-----
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.-----
- c. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.-----

50. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 4 yaitu memberhentikan Penggugat 4 sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan “*menilai Penggugat 4 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII*”. tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Objek sengketa 4 yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----

51. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa 4 telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bahwa Objek sengketa 4 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
53. Bahwa alasan diterbitkan Objek Sengketa 4 oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat 4 melainkan hanya menyebutkan dari hasil Evaluasi Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan menilai mengatakan tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Penggugat 4 karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa 4 adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat 4 telah bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam pasal 68 yang bunyinya sama dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan Pasal 67 Yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:-----
- a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa.-----
 - b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan-----
 - c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.-----

Bahwa dengan tidak dijalankannya mekanisme ini terhadap Objek Sengketa 4 yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Penggugat 4 yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun. Dengan tindakan kesewenang-Wenangan tersebut sehingga bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas keadilan dan kewajaran.-----

55. Bahwa Objek Sengketa 4 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Penggugat 4 hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal dan

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.-----
56. Bahwa Objek Sengketa 4 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosenderan yang layakanya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.-----
-
57. Bahwa Objek Sengketa 4 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar azas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebaaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negera.-
58. Bahwa Penggugat 5 adalah Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang sah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Kecamatan bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 tertanggal 07 Juni 2017 atas nama Holy Marcaya Jabatan Kepala Dusun II, dengan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.-----
59. Bahwa adanya perbedaan nama Penggugat 5 yang di Objek sengketa dengan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat 5 berbeda yakni di Objek sengketa 5 disebutkan Holy Marcahaya sedangkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Holy Marcaya namun sesungguhnya adalah orang yang sama.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 5, berupa Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Holy Marcaya Jabatan Kepala Dusun II Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 yang memberhentikan Penggugat 5 yang masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa dengan cara menyalahkan hak dan kewenangan, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga/golongan masyarakat tertentu, sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf b, huruf c, dan huruf d, yang berbunyi "Kepala Desa dilarang":-----

- a. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu.-----
- b. Menyalahgunakan wewenang, tugas dan hak dan atau kewajiban.-
- c. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.-----

61. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 5 yaitu memberhentikan Penggugat 5 sebagai Perangkat Desa tanpa ada alasan yang jelas, yang mana kalau Tergugat akan memberhentikan Penggugat 5 haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:-----
Ayat (2) "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (3) "pemberhentian perangkat Desa sebagaimana disebut ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/wali kota.-----

62. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 60 dan 61 juga bertentangan dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat (2) "Perangkat Desa tang diberhentikan sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

63. Bahwa tindakan Tergugat pada poin 59 dan 60 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pegangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).-----

Ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat".-----

Ayat (3) "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
- b. berhalangan tetap.-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Ayat (4) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan putusan Kepala

Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan".-----

Ayat (5) "Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain".-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) "Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) di dasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa".-----

64. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 5 yaitu memberhentikan Penggugat 5 sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan "menilai Penggugat 5 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII". Serta tanpa melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong dengan Pemberhentian Penggugat 5 dari Perangkat Desa, maka perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa 5 sangatlah bertentangan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).-----
Ayat (1), Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.-----
Ayat (2) "Perangkat Desa berhenti karena:-----
a. meninggal dunia.-----
b. permintaan sendiri.-----
c. diberhentikan.-----
Ayat (3) "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.-----
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
c. berhalangan tetap.-----
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau-----
e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----
Ayat (4) "pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----
Ayat (5), Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa.-----
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa.-----
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.-----
65. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa 5 yaitu memberhentikan Penggugat 5 sebagaimana Perangkat Desa yang dengan alasan yang sangat tidak objektif yaitu, dengan *"menilai Penggugat 5 tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII"*. tanpa dilaksanakan mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Objek sengketa 5 yang diterbitkan oleh Tergugat baik secara prosedural maupun secara Substansi telah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
66. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa 5 telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----
67. Bahwa Objek sengketa 5 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perbuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo Pasal 22 Peraturan Bupati

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

68. Bahwa alasan diterbitkan Objek sengketa 5 oleh Tergugat tidak disebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat 5 melainkan hanya menyebutkan dari hasil Evaluasi Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan menilai mengatakan tidak layak lagi menjadi Perangkat Desa Pal VII tanpa menyebutkan alasannya. Hal tersebut belumlah cukup dijadikan alasan Pemberhentian Penggugat 5 karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang memeriksa adanya pelanggaran yang dilakukan dan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apa yang disangkakan hanya dalam bentuk dugaan saja. Sehingga tindakan menerbitkan Objek sengketa 5 adalah belum memenuhi syarat Perundang-Undangan yang berlaku dengan demikian Surat Pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat kepada Penggugat 5 telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa.-----

69. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam pasal 68 yang bunyinya sama dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan Pasal 67 Yaitu Pemberhentian Perangkat Desa dengan mekanisme sebagai berikut:-
a. kepala Desa melakukan Konsultasi dengan Camat atau sebutan

lain mengenai Pemberhentian perangkat Desa.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Camat atau sebutan lain memberi rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa dan-----
- c. Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.-----

Bahwa dengan tidak dijalkannya mekanisme ini terhadap Objek Sengketa 5 yang diterbitkan oleh Tergugat inilah yang disebut sebagai bertentangan dengan prosedur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tindakan kesewenang-wenangan hingga merugikan Penggugat 5 yang merasa tidak patut, tidak adil, tidak wajar dan tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalil apapun. Dengan tindakan kesewenang-Wenangan tersebut sehingga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas keadilan dan kewajaran.-----

70. Bahwa Objek Sengketa 5 yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut tidak menguraikan alasan-alasan yang jelas tentang kesalahan Penggugat 5 hanya dibuat-buat alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Perundang-Undang yang berlaku.-----
71. Bahwa Objek Sengketa 5 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak dibuat kosenderan yang layaknya dalam sebuah Surat Keputusan sehingga jelas nyata-nyata melanggar ketentuan dalam tata cara membuat surat Keputusan Pengangkatan atau pemberhentian Perangkat Desa.-----

-

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Bahwa Objek Sengketa 5 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Peraturan yang berlaku khususnya dan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya melanggar azas kecermatan, sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

VI. PETITUM:-----

Bahwa berdasarkandalil-dalil yang telah disampaikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku memutuskan dengan mengadili:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah;-----
- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dede Guntara Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa tanggal 27 April 2020.-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dinari, Jabatan Kepala Dusun I tanggal 27 April 2020.-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusman Daheri, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan tanggal 27

April 2020.-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani

Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama

Halesti Fransisika, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan tanggal

27 April 2020.-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani

Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama

Holy Marcaya, Jabatan Kepala Dusun II tanggal 27 April 2020.-----

3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut:-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani

Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama

Dede Guntara Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa tanggal 27

April 2020.-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani

Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama

Dinari, Jabatan Kepala Dusun I tanggal 27 April 2020.-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani

Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama

Yusman Daheri, Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan tanggal 27

April 2020.-----

- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani

Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama

Halesti Fransisika, Jabatan Kepala Urusan Perencanaan tanggal

27 April 2020.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 45



- Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020

Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani

Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama

Holy Marcaya, Jabatan Kepala Dusun II tanggal 27 April 2020.-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat pada

Kedudukan atau jabatan semula.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini.-----

Atau,-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).-----

Demikian gugatan ini diajukan atas perhatian dan pekenan Yang Terhormat

Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, demi tegaknya

hukum,keadilan dan kebenaran Kami ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui e-court tanggal 12 Agustus 2020 yang isi selengkapanya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Tidak dapat mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;-----

2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor

018/2004/PVII/2020Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII

Kecamatan Bermani Ulu Raya;-----

3. Menyatakan tidak dapat mengembalikan Jabatan Perangkat Desa

yang diberhentikan Kepada Jabatan semula;-----

4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul

akibat perkara ini.-----

II. OBJEK SENGKETA:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan ini adalah:-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dede Guntara Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya tanggal 27 April 2020 disebut (Objek Sengketa 1);-
2. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dinari Jabatan Kepala Dusun 1 Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya tanggal 27 April 2020 disebut (Objek Sengketa 2);-----
3. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Yusman Daheri Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya tanggal 27 April 2020 disebut (Objek Sengketa 3);-----
4. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Helesti Fransiska Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya tanggal 27 April 2020 disebut (Objek Sengketa 4);-----
5. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor 018/2004/PVII/2020 Hal pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Holy Marcaya Jabatan Kepala Dusun 2 Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya tanggal 27 April 2020 disebut (Objek Sengketa 5);-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DASAR PEMBERHENTIAN:-----

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 :Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, *Kepala Desa berwenang:-----*

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 1,2,3,4 dan 5 tersebut sudah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

a. Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; dan-----

c. diberhentikan.-----

b. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----

c. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----

d. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 1,2,3,4 dan 5 tersebut sudah memenuhi Permendagri 67 Tahun 2017 Pasal 5 Huruf a.e dan f.-----

1. Huruf a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.-----
2. Huruf e. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain-----
3. Huruf f. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Kepala Desa Pal VII Selaku Tergugat sudah mengkonsultasikan Kepada camat Bermani Ulu Raya Berkenaan dengan Mekanisme Pemberhentian perangkat Desa Pal VII. Hal tersebut masuk dalam Kronologis Kejadian dibuktikan dengan Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII disaksikan dengan Kepala Desa Bandung Marga Redi Fransiska dan anggota BPD Hadi Suyitno dengan Bukti pendukung Mengisi Buku Tamu di Camat Bermani Ulu Raya.-----

Pada hari Senen tanggal 20 April 2020 saya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat Bermani Ulu Raya di Kantor Camat Bermani Ulu Raya yang beralamat di jalan Lintas Curup-Muara Aman Desa Tebat

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenong Luar, Saya mengeluhkan tentang kinerja lima perangkat yang tidak menjalankan topoksinya, serta tidak mau bekerja sama menjalankan program-program kerja saya dan sudah di anggap melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bapak Camat Bermani Ulu Raya mengizinkan saya untuk melakukan pemberhentian secara lisan dan Bapak Camat Bermani Ulu Raya akan memberikan rekomendasi secara tertulis setelah melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.-----

Dasar saya Kepala Desa Pal VII selaku Tergugat memberhentikan Perangkat Desa adalah Rekomendasi tersebut, berkenaan tidak adanya Rekomendasi tertulis saya selaku tergugat berpedoman pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Mengandung Makna Fiktif Positif:-----

Apabila Subjek Hukum melakukan permohonan akan tetapi Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan /atau tindakan maka permohonan tersebut di angggap di kabulkan secara Hukum.-----

Berkenaan dengan penomoran yang sama pada surat keputusan Kepala Desa hal Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 18/2004/PVII/2020 pada Penggugat 1,2,3,4 dan 5 adalah Surat Keputusan Kolektif. (Suatu hal yang bersifat gabungan atau secara bersama sama) sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).-----

Keputusan Kepala Desa Hal Pemberhentian Perangkat Desa masuk dalam Kronologis kejadian dimasukan dalam Berita Acara Pemberhentian. Disaksikan oleh Hadi Suyitno Menjabat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Yoyon Junaidi menjabat Kaur Keuangan.-----

Pada hari Senen tanggal 27 April 2020 Sekitar Jam 09:00 WIB saya mengumpulkan seluruh perangkat Desa di Kantor Desa Pal VII. Saya

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa Perangkat Desa selama ini, dan saya juga memohon maaf atas kesalahan saya selama ini. Dengan berat hati saya akan memberhentikan Perangkat Desa dibawah ini:-----

1. Dede Guntara Kepala Seksi Pelayanan;-----
2. Yusman Daheri Kepala Seksi Kesejahteraan;-----
3. Helesti Fransiska Kepala Urusan Perencanaan;-----
4. Dinari Kepala Dusun 1;-----
5. Holy Marcaya Kepala Dusun II;-----

Surat Pemeberhentian saya berikan satu Persatu kepada yang bersangkutan.-----

IV. ALASAN PEMBERHENTIAN:-----

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.-----

Dalam membantu Kepala Desa menjalankan tugas pemerintahan Desa, Perangkat Desa dibebani dengan Tupoksi dan tugas serta kewajiban sebagai Perangkat Desa serta larangan-larangan sebagai Perangkat Desa Berikut larangan-larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU Desa No.6 tTahun 2014 tentang Desa.-----

1. Merugikan kepentingan umum;-----
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
7. Menjadi pengurus partai politik;-----
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-----
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah;-----
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan-----
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan:-----

1. Alasan Pemberhentian **DEDE GUNTARA** Selaku Penggugat 1

Alasan tergugat Kepala Desa Pal VII membuat surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas nama Dede Guntara Jabatan Mantan Kasi Pelayanan nomor 18/2004/PVII/2020 yang menimbulkan Objek sengketa 1 sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 :Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Dalam

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa
berwenang:-----

mengangkat dan memberhentikan perangkat
Desa:-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal
VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 1 tersebut sudah
memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa;-----

e. Perangkat Desa berhenti karena:-----

- a. meninggal dunia;-----
- b. permintaan sendiri; dan-----
- c. diberhentikan.-----

f. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c karena:-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;-----

c. berhalangan
tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----

g. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----

h. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 1,2,3,4 dan 5 tersebut sudah memenuhi Permendagri 67 Tahun 2017 Pasal 5 Huruf a.e dan f.-----

1. Huruf a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.-----

2. Huruf e. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;-----

3. Huruf f. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Kepala Desa Pal VII Selaku Tergugat sudah mengkonsultasikan Kepada camat Bermani Ulu Raya Berkenaan dengan Mekanisme Pemberhentian perangkat Desa Pal VII. Hal tersebut masuk dalam Kronologis Kejadian dibuktikan dengan Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII disaksikan dengan Kepala Desa Bandung Marga Redi Fransiska dan anggota BPD Hadi Suyitno dengan Bukti pendukung Mengisi Buku Tamu di Camat Bermani Ulu Raya.-----

Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 saya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat Bermani Ulu Raya di Kantor Camat

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermani Ulu Raya yang beralamat di jalan Lintas Curup-Muara Aman Desa Tebat Tenong Luar, Saya mengeluhkan tentang kinerja lima perangkat yang tidak menjalankan topoksinya, serta tidak mau bekerja sama menjalankan program-program kerja saya dan sudah di anggap melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bapak Camat Bermani Ulu Raya mengizinkan saya untuk melakukan pemberhentian secara lisan dan Bapak Camat Bermani Ulu Raya akan memberikan rekomendasi secara tertulis setelah melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.-----

Dasar saya Kepala Desa Pal VII selaku Tergugat memberhentikan Perangkat Desa adalah Rekomendasi tersebut, berkenaan tidak adanya Rekomendasi tertulis saya selaku tergugat berpedoman pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan. Mengandung Makna Fiktif Positif:-----

Apabila Subjek Hukum melakukan permohonan akan tetapi Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan /atau tindakan maka permohonan tersebut di angggap di kabulkan secara Hukum.-----

Dalam membantu Kepala Desa menjalankan tugas pemerintahan Desa, Perangkat Desa dibebani dengan Tupoksi dan tugas serta kewajiban sebagai Perangkat Desa serta larangan-larangan sebagai Perangkat Desa.

Berikut hanya beberapa tupoksi yang tugaskan oleh Tergugat kepada Dede Guntara selaku mantan Kasi Pelayanan tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat 1:-----

- Tidak mampu menjadi pelayan public yang baik selaku menjabat Kasi Pelayanan;-----
- Menggali Potensi yang ada di Desa Pal VII;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu membentuk kembali Karang Taruna yang sudah tidak aktif lagi;-----
- Tidak mampu mengajak Pemuda Desa untuk membersihkan lapangan Volly Ball yang sudah sangat tidak layak lagi untuk digunakan karena sudah ditumbuhi oleh rumput liar;-----
- Tidak mau mengikuti dalam ronda malam, Jumat bersih, dan sholat Jum'at berjamaah;-----

Melalui hasil Evaluasi yang yang Kepala Desa Pal VII lakukan, selaku tergugat menerbitkan surat keputusan nomor: 018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat Desa atas nama DEDE GUNTARA sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:-----

1. Di berhentikan;-----
2. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;-----
3. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----
4. Merugikan kepentingan umum;-----
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.-----

2. Alasan Pemberhetian **DINARI** Selaku Penggugat 2:-----

Alasan tergugat Kepala Desa Pal VII membuat surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas nama DINARI Jabatan Mantan Kepala Dusun I Nomor 18/2004/PVII/2020 yang menimbulkan Objek sengketa 2 sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 :Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Dalam melaksanakan tugas

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana

dimaksud, Kepala

Desa

berwenang:-----

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII

Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 2 tersebut sudah

memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa;-----

a. Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; dan-----

c. diberhentikan.-----

b. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap;-----

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;

dan-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan

keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari
setelah ditetapkan.-----

c. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada
camat atau sebutan lain.-----

d. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud
ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian
perangkat Desa.-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal
VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 1,2,3,4 dan 5
tersebut sudah memenuhi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
Pasal 5 Huruf a.e dan f.-----

1. Huruf a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa
setelah berkonsultasi dengan camat.-----
2. Huruf e. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan
terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----
3. Huruf f. Rekomendasi camat atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada
persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Kepala Desa Pal VII Selaku Tergugat sudah
mengkonsultasikan Kepada camat Bermani Ulu Raya
Berkenaan dengan Mekanisme Pemberhentian perangkat
Desa Pal VII. Hal tersebut masuk dalam Kronologis
Kejadian dibuktikan dengan Berita Acara Konsultasi dan
Koordinasi Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal
VII disaksikan dengan Kepala Desa Bandung Marga Redi
Fransiska dan anggota BPD Hadi Suyitno dengan Bukti

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung Mengisi Buku Tamu di Camat Bermani Ulu

Raya.-----

Pada hari Senen tanggal 20 April 2020 saya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat Bermani Ulu Raya di Kantor Camat Bermani Ulu Raya yang beralamat di jalan Lintas Curup-Muara Aman Desa Tebat Tenong Luar, Saya mengeluhkan tentang kinerja lima perangkat yang tidak menjalankan topoksinya, serta tidak mau bekerja sama menjalankan program-program kerja saya dan sudah di anggap melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bapak Camat Bermani Ulu Raya mengizinkan saya untuk melakukan pemberhentian secara lisan dan Bapak Camat Bermani Ulu Raya akan memberikan rekomendasi secara tertulis setelah melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat

Desa.-----

Dasar saya Kepala Desa Pal VII selaku Tergugat memberhentikan Perangkat Desa adalah Rekomendasi tersebut, berkenan tidak adanya Rekomendasi tertulis saya selaku tergugat berpedoman pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan. Mengandung Makna Fiktif Positif.-----

Apabila Subjek Hukum melakukan permohonan akan tetapi Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan /atau tindakan maka permohonan tersebut di anggap di kabulkan secara Hukum.-----

Dalam membantu Kepala Desa menjalankan tugas pemerintahan Desa, Perangkat Desa dibebani dengan Tupoksi

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugas serta kewajiban sebagai Perangkat Desa serta larangan-larangan sebagai Perangkat Desa.-----

Berikut hanya beberapa tupoksi yang ditugaskan oleh Tergugat kepada Dinari selaku mantan Kepala Dusun 1 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat 1:-----

- Tidak mampu menjadi pelayan publik yang baik selaku menjabat Kepala Dusun 1;-----
- Tidak mampu melaksanakan Sensus penduduk secara Online;-----
- Tidak adanya Buku Register selama menjabat;-----
- Tidak mampu melaksanakan Musdus untuk menjangkau pokok-pokok pemikiran masyarakat yang akan di tuangkan kedalam RPJMDes;-----
- Tidak mau Jumat bersih;-----

Melalui hasil Evaluasi yang yang Kepala Desa Pal VII lakukan, selaku tergugat menerbitkan surat keputusan nomor:

018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat Desa atas nama DINARI Jabatan mantan Kepala Dusun 1 sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:-----

1. Di berhentikan;-----
2. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;--
3. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----
4. Merugikan kepentingan umum;-----
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Alasan Pemberhentian **YUSMAN DAHERI** Selaku Penggugat

3:----

Alasan tergugat Kepala Desa Pal VII membuat surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas nama YUSMAN DAHERI

Jabatan Mantan Kepala Seksi Kesejahteraan Nomor

18/2004/PVII/2020 yang menimbulkan Objek sengketa 3 sudah

memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 26 :Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan

Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa

berwenang:-----

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII

Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 3 tersebut sudah

memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa:-----

a. Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri;

dan-----

c. diberhentikan.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; --

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----

a. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----

b. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 1,2,3,4 dan 5 tersebut sudah memenuhi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 Huruf a.e dan f.-----

1. Huruf a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Huruf e. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----

3. Huruf f. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Kepala Desa Pal VII Selaku Tergugat sudah mengkonsultasikan Kepada camat Bermani Ulu Raya Berkenaan dengan Mekanisme Pemberhentian perangkat Desa Pal VII. Hal tersebut masuk dalam Kronologis Kejadian dibuktikan dengan Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII disaksikan dengan Kepala Desa Bandung Marga Redi Fransiska dan anggota BPD Hadi Suyitno dengan Bukti pendukung Mengisi Buku Tamu di Camat Bermani Ulu Raya.-----

Pada hari Senen tanggal 20 April 2020 saya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat Bermani Ulu Raya di Kantor Camat Bermani Ulu Raya yang beralamat di jalan Lintas Curup-Muara Aman Desa Tebat Tenong Luar, Saya mengeluhkan tentang kinerja lima perangkat yang tidak menjalankan topoksinya, serta tidak mau bekerja sama menjalankan program-program kerja saya dan sudah di anggap melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bapak Camat Bermani Ulu Raya mengizinkan saya untuk melakukan pemberhentian secara lisan dan Bapak Camat Bermani Ulu Raya akan memberikan rekomendasi secara tertulis setelah melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar saya Kepala Desa Pal VII selaku Tergugat memberhentikan Perangkat Desa adalah Rekomendasi tersebut, berkenan tidak adanya Rekomendasi tertulis saya selaku tergugat berpedoman pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan.

Mengandung Makna Fiktif Positif.-----

Apabila Subjek Hukum melakukan permohonan akan tetapi Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan /atau tindakan maka permohonan tersebut di anggap di kabulkan secara Hukum.-----

Dalam membantu Kepala Desa menjalankan tugas pemerintahan Desa, Perangkat Desa dibebani dengan Tupoksi dan tugas serta kewajiban sebagai Perangkat Desa serta larangan-larangan sebagai Perangkat Desa.-----

Berikut hanya beberapa tupoksi yang tugaskan oleh Tergugat kepada YUSMAN DAHERI selaku mantan Kepala Seksi Kesejahteraan tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat 3:---

- Tidak mampu menjadi pelayan publik yang baik selaku menjabat Kepala Seksi Kesejahteraan;-----
- Tidak adanya Pendataan Inventaris Desa;-----
- Tidak adanya Pendataan Inventaris Pembangunan Desa selama menjabat;-----
- Mendokumenkan/membukukan data inventaris Desa dan Data inventaris Pembangunan Desa selama menjabat;---
- Tidak mau mengikuti jadwal ronda malam, Jumat bersih, dan sholat Jum'at berjamaah;-----

Melalui hasil Evaluasi yang Kepala Desa Pal VII lakukan, selaku tergugat menerbitkan surat keputusan nomor:

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat Desa atasnama YUSMAN DAHERI Jabatan mantan Kepala Seksi Kesejahteraan sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 adalah sebagai beriku:-

1. Di berhentikan;-----
2. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;-----
-
3. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----
4. Merugikan kepentingan umum;-----
5. Melanggar sumpah/janji jabatan.-----

4. Alasan Pemberhentian **HELESTI FRANSISKA** Selaku Penggugat 4:-----

Alasan tergugat Kepala Desa Pal VII membuat surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas nama HELESTI FRANSISKA Jabatan Mantan Kepala Urusan Perencanaan Nomor 18/2004/PVII/2020 yang menimbulkan Objek sengketa 4 sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 :Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:-----
mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII
Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 4 tersebut sudah
memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat

Desa:-----

a. Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan sendiri; dan-----

c. diberhentikan.-----

b. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;-----

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
dan-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan
kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain
paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----
- b. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 4 tersebut sudah memenuhi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 Huruf a.e dan f.-----

1. Huruf a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.-----
2. Huruf e. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----
3. Huruf f. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Kepala Desa Pal VII Selaku Tergugat sudah mengkonsultasikan Kepada camat Bermani Ulu Raya Berkenaan dengan Mekanisme Pemberhentian perangkat Desa Pal VII. Hal tersebut masuk dalam Kronologis Kejadian dibuktikan dengan Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII disaksikan dengan Kepala Desa Bandung Marga Redi Fransiska dan anggota BPD Hadi Suyitno dengan Bukti pendukung Mengisi Buku Tamu di Camat Bermani Ulu Raya.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 20 April 2020 saya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat Bermani Ulu Raya di Kantor Camat Bermani Ulu Raya yang beralamat di jalan Lintas Curup-Muara Aman Desa Tebat Tenong Luar, Saya mengeluhkan tentang kinerja lima perangkat yang tidak menjalankan topoksinya, serta tidak mau bekerja sama menjalankan program-program kerja saya dan sudah di anggap melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bapak Camat Bermani Ulu Raya mengizinkan saya untuk melakukan pemberhentian secara lisan dan Bapak Camat Bermani Ulu Raya akan memberikan rekomendasi secara tertulis setelah melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.-----

Dasar saya Kepala Desa Pal VII selaku Tergugat memberhentikan Perangkat Desa adalah Rekomendasi tersebut, berkenan tidak adanya Rekomendasi tertulis saya selaku tergugat berpedoman pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan.

Mengandung Makna Fiktif Positif:-----

Apabila Subjek Hukum melakukan permohonan akan tetapi Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan /atau tindakan maka permohonan tersebut di anggap di kabulkan secara Hukum.-----

Dalam membantu Kepala Desa menjalankan tugas pemerintahan Desa, Perangkat Desa dibebani dengan Tupoksi dan tugas serta kewajiban sebagai Perangkat Desa serta larangan-larangan sebagai Perangkat Desa.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut hanya beberapa tupoksi yang tugaskan oleh Tergugat kepada HELESTI FRANSISKA selaku mantan Kepala Urusan Perencanaan tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat 4:-----

- Tidak mampu menjadi pelayan publik yang baik selaku menjabat Kepala Urusan Perencanaan;-----
- Tidak adanya Persiapan RPJMDes;-----
- Tidak mampu Menjaring Pokok-pokok pemikiran masyarakat Desa;-----
- Tidak mampu Membuat Peta Aset Desa dan Potensi Aset Desa;-----
- Tidak mampu Membuat Peta Sosial Desa;-----
- Tidak mampu Membakukan data RTM, RTLH,dll;-----
- Tidak Segera melakukan persiapan dan perencanaan berkenaan dengan RPJMDes;-----
- Tidak mau mengikuti Jumat bersih.-----

Melalui hasil Evaluasi yang Kepala Desa Pal VII lakukan, selaku tergugat menerbitkan surat keputusan nomor: 018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HELESTI FRANSISKA Jabatan mantan Kepala Urusan Perencanaan sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:-----

1. Di berhentikan;-----
2. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;-
3. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----
4. Merugikan kepentingan umum;-----
5. Melanggar sumpah/janji jabatan;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 69



5. Alasan Pemberhentian **HOLY MARCAYA** Selaku Penggugat 5:----

Alasan tergugat Kepala Desa Pal VII membuat surat keputusan pemberhentian Perangkat Desa atas nama HOLY MARCAYA Jabatan Mantan Kepala Dusun 2 Nomor 18/2004/PVII/2020 yang menimbulkan Objek sengketa 5 sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 :Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:-----

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa:-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 5 tersebut sudah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa:-----

c. Perangkat Desa berhenti karena:-----

a. meninggal dunia;-----

b. permintaan _____ sendiri;
dan-----

c. diberhentikan.-----

d. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 70



b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;---

c. berhalangan tetap;-----

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
dan-----

e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.-----

Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----

c. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----

d. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 oleh Penggugat 5 tersebut sudah memenuhi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 5 Huruf a.e dan f.-----

4. Huruf a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.-----

5. Huruf e. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Huruf f. Rekomendasi camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.-----

Kepala Desa Pal VII Selaku Tergugat sudah mengkonsultasikan Kepada camat Bermani Ulu Raya Berkenaan dengan Mekanisme Pemberhentian perangkat Desa Pal VII. Hal tersebut masuk dalam Kronologis Kejadian dibuktikan dengan Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII disaksikan dengan Kepala Desa Bandung Marga Redi Fransiska dan anggota BPD Hadi Suyitno dengan Bukti pendukung Mengisi Buku Tamu di Camat Bermani Ulu Raya.-----

Pada hari Senen tanggal 20 April 2020 saya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Camat Bermani Ulu Raya di Kantor Camat Bermani Ulu Raya yang beralamat di jalan Lintas Curup-Muara Aman Desa Tebat Tenong Luar, Saya mengeluhkan tentang kinerja lima perangkat yang tidak menjalankan topoksinya, serta tidak mau bekerja sama menjalankan program-program kerja saya dan sudah di anggap melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Bapak Camat Bermani Ulu Raya mengizinkan saya untuk melakukan pemberhentian secara lisan dan Bapak Camat Bermani Ulu Raya akan memberikan rekomendasi secara tertulis setelah melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.-----

Dasar saya Kepala Desa Pal VII selaku Tergugat memberhentikan Perangkat Desa adalah Rekomendasi tersebut, berkenaan tidak adanya Rekomendasi tertulis saya

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku tergugat berpedoman pada Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan.

Mengandung Makna Fiktif Positif:-----

Apabila Subjek Hukum melakukan permohonan akan tetapi Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan /atau tindakan maka permohonan tersebut di anggap di kabulkan secara Hukum.-----

Dalam membantu Kepala Desa menjalankan tugas pemerintahan Desa, Perangkat Desa dibebani dengan Tupoksi dan tugas serta kewajiban sebagai Perangkat Desa serta larangan-larangan sebagai Perangkat Desa.-----

Berikut hanya beberapa tupoksi yang tugaskan oleh Tergugat kepada HOLY MARCAYA selaku mantan Kepala Dusun 2 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat 5:-----

- Tidak mampu menjadi pelayan publik yang baik selaku menjabat Kepala Dusun 2;-----
- Tidak dapat melaksanakan Sensus penduduk secara Online.-----
- Tidak adanya Buku Register selama menjabat;-----
- Tidak mampu melaksanakan Musdus untuk menjangkau pokok-pokok pemikiran masyarakat yang akan di tuangkan kedalam RPJMDes;-----
- Tidak mau mengikuti Jumat bersih;-----

Melalui hasil Evaluasi yang Kepala Desa Pal VII lakukan, selaku tergugat menerbitkan surat keputusan nomor: 018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat Desa atas nama HOLY MARCAYA Jabatan mantan Kepala Dusun 2

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:-----

1. Di berhentikan;-----
2. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;-
3. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----
4. Merugikan kepentingan umum;-----
5. Melanggar sumpah/janji jabatan;-----

Maka berdasarkan segala segala alasan yang di kemukan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara Bengkulu agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dalil yang cukup.-

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan jawabannya melalui e-court tanggal 26 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa saya sebagai Pihak Intervensi II akan mempertahankan hak sebagai Perangkat Desa (Kaur Perencanaan) Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saya Pihak Intervensi II telah mengikuti penjurangan sebagai calon Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada.-----

Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Bahwa saya sebagai Pihak Intervensi II telah mengikuti penjurangan sebagai calon Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada,-----
2. Tahapan-tahapan Penjurangan Perangkat Desa, Desa Pal VII yang telah saya ikuti:-----
 - a. Adanya pengumuman untuk penerimaan calon Perangkat Desa, yaitu tanggal 29 April 2020.-----
 - b. Melengkapi berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Penjurangan.-----

-
 - c. Pengumuman Hasil calon Perangkat Desa yang telah memenuhi berkas persyaratan penjurangan pada tanggal 04 Mei 2020.-----
 - d. Telah mengikuti Tes Tertulis dan Wawancara pada tanggal 07 Mei 2020.-----
 - e. Pengumuman hasil Tes Penjurangan calon Perangkat Desa pada tanggal 08 Mei 2020.-----
3. Pada tanggal 14 Mei 2020 telah diterbitkannya SK Pengangkatan Perangkat Desa dari Kepala Desa PAL VII berdasarkan hasil penjurangan dan Rekomendasi Dari Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor: 141/122/BUR/2020, Dengan Nomor SK : 034/2004/P.VII/SK/2020.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan mekanisme yang telah saya lalui mohon kepada Majelis Hakim Untuk memutuskan:-----

- 1) Saya sebagai pihak Intervensi II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak saya sebagai Perangkat Desa.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan sah atas saya menjabat sebagai Perangkat Desa Pal VII yang
menjabat _____ Sebagai _____ Kaur
Perencanaan.-----

Demikianlah jawaban saya selaku Pihak Intervensi II, Mohon Kepada Yang Mulia
Majlis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatinya saya
ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
Intervensi 2 telah mengajukan jawabannya melalui e-court tanggal 26 Agustus
2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

Eksepsi:-----

1. Bahwa saya sebagai Intervensi II akan mempertahankan hak sebagai
Perangkat Desa (Kasi Pelayanan) Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong.-----
2. Bahwasaya Intervensi II telah mengikuti penjarangan sebagai calon
Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada.-----

Dalam _____ Pokok

Pekara:-----

1. Bahwa saya sebagai Intervensi II telah mengikuti penjarangan sebagai
calon Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada.-----
2. Tahapan-tahapan Penjarangan Perangkat Desa, Desa Pal VII yang:-----
 - a. Adanya pengumuman untuk penerimaan calon Perangkat Desa, yaitu
tanggal 29 April 2020.-----
 - b. Melengkapi berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia
Penjarangan.-----
 - c. Pengumuman Hasil calon Perangkat Desa yang telah memenuhi
berkas persyaratan penjarangan pada tanggal 04 Mei 2020.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Telah mengikuti Tes Tertulis dan Wawancara pada tanggal 07 Mei 2020.-----

e. Pengumuman hasil Tes Penjurangan calon Perangkat Desa pada tanggal 08 Mei 2020.-----

3. Pada tanggal 14 Mei 2020 telah diterbitkannya SK Pengangkatan Perangkat Desa dari Kepala Desa PAL VII berdasarkan hasil penjurangan dan Rekomendasi Dari Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor: 141/122/BUR/2020, Dengan Nomor SK: 033/2004/P.VII/SK/2020.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan mekanisme yang telah saya lalui mohon kepada Majelis Hakim Untuk memutuskan:-----

- 1) Saya sebagai pihak Intervensi II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak saya sebagai Perangkat Desa.-----
- 2) Menyatakan sah atas saya menjabat sebagai Perangkat Desa Pal VII yang menjabat Sebagai Kasi Pelayanan.-----

Demikianlah jawaban saya selaku Pihak Intervensi II, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatinya saya ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan jawabannya melalui e-court tanggal 26 Agustus 2020 yang isi selengkapny sebagai berikut;-----

Eksepsi:-----

1. Bahwa saya sebagai Pihak Intervensi II akan mempertahankan hak sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun II) Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.-----
2. Bahwa saya Intervensi II telah mengikuti penjurangan sebagai calon Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 77

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Perkara:-----

1. Bahwa saya sebagai Pihak Intervensi II telah mengikuti penjurangan sebagai calon Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada.-----
2. Tahapan-tahapan Penjurangan Perangkat Desa, Desa Pal VII yang:-----
 - a. Adanya pengumuman untuk penerimaan calon Perangkat Desa, yaitu tanggal 29 April 2020.-----
 - b. Melengkapi berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Penjurangan.-----
 - c. Pengumuman Hasil calon Perangkat Desa yang telah memenuhi berkas persyaratan penjurangan pada tanggal 04 Mei 2020.-----
 - d. Telah mengikuti Tes Tertulis dan Wawancara pada tanggal 07 Mei 2020.-----
 - e. Pengumuman hasil Tes Penjurangan calon Perangkat Desa pada tanggal 08 Mei 2020.-----
3. Pada tanggal 14 Mei 2020 telah diterbitkannya SK Pengangkatan Perangkat Desa dari Kepala Desa PAL VII berdasarkan hasil penjurangan dan Rekomendasi Dari Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor: 141/122/BUR/2020, Dengan Nomor SK: 031/2004/P.VII/SK/2020.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan mekanisme yang telah saya lalui mohon kepada Majelis Hakim Untuk memutuskan:-----

- 1) Saya sebagai pihak Intervensi II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak saya sebagai Perangkat Desa.-----
- 2) Menyatakan sah atas saya menjabat sebagai Perangkat Desa Pal VII yang menjabat Sebagai Kepala Dusun II.-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah jawaban saya selaku Pihak Intervensi II, Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatinya saya ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 4 telah mengajukan jawabannya melalui e-court tanggal 26 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

Eksepsi:-----

1. Bahwa saya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi akan mempertahankan hak sebagai Perangkat Desa (Kasi Kesejahteraan) Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.-----
2. Bahwa saya Tergugat II Intervensi telah mengikuti penjurangan sebagai calon Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada.-----

Dalam Pokok
Perkara:-----

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang bernaung dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.-----

Berdasarkan [Permendagri Nomor 67 Tahun 2017](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam (Pasal 2 ayat 1).-----

Persyaratan Umum Perangkat Desa sebagai berikut:-----

1. Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;-----
2. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, dan;-----
3. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.-----

Kelengkapan Persyaratan Administrasi Perangkat Desa, terdiri atas:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu tanda penduduk;-----
2. Surat keterangan tanda penduduk;-----
3. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;-----
4. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
5. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;-----
6. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;-----
7. Akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;-----
8. Surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;----- dan-----
9. Surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. Berdasarkan [Permendagri Nomor 67 Tahun 2017](#) Saya SelakuTergugat II intervensi telah mengikuti tahapan tersebut dengan baik.-----

Tahapan-tahapan Penjaringan Perangkat Desa, yang telah dilalui:-----

- a. Adanya pengumuman untuk penerimaan calon Perangkat Desa, yaitu tanggal 29 April 2020.-----
- b. Melengkapi berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Penjaringan.-----
-
- c. Pengumuman Hasil calon Perangkat Desa yang telah memenuhi berkas persyaratan penjaringan pada tanggal 04 Mei 2020.-----
- d. Telah mengikuti Tes Tertulis dan Wawancara pada tanggal 07 Mei 2020.---
- e. Pengumuman hasil Tes Penjaringan calon Perangkat Desa pada tanggal 08 Mei 2020.-----

Pada tanggal 14 Mei 2020 telah diterbitkannya SK Pengangkatan Perangkat Desa dari Kepala Desa PAL VII berdasarkan hasil penjaringan dan

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Dari Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor: 141/122/BUR/2020,
Dengan Nomor SK: 032/2004/P.VII/SK/2020.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan mekanisme yang telah saya lalui mohon kepada
Majelis Hakim Untuk memutuskan:-----

- 1). Saya sebagai pihak Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak saya sebagai Perangkat
Desa.-----
- 2). Menyatakan sah atas saya menjabat sebagai Perangkat Desa Pal VII yang
menjabat Sebagai Kasi Kesejahteraan. Sesuai dengan Mekanisme yang
ada.-----

Demikinalah jawaban saya selaku Pihak Tergugat II Intervensi, Mohon Kepada
Yang Mulia Majelis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Atas
perhatinya saya ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II
Intervensi 5 telah mengajukan jawabannya melalui e-court tanggal 26 Agustus
2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

Eksepsi:-----

1. Bahwa saya sebagai Intervensi II akan mempertahankan hak sebagai
Perangkat Desa (Kepala Dusun I) Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong.-----
2. Bahwa saya Intervensi II telah mengikuti penjarangan sebagai calon
Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada.-----

Dalam
Perkara:-----

Pokok

1. Bahwa saya sebagai Intervensi II telah mengikuti penjarangan sebagai
calon Perangkat Desa sesuai dengan mekanisme yang ada,-----
2. Tahapan-tahapan Penjarangan Perangkat Desa, Desa Pal VII yang:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya pengumuman untuk penerimaan calon Perangkat Desa, yaitu tanggal 29 April 2020.-----
- b. Melengkapi berkas persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia Penjaringan.-----
- c. Pengumuman Hasil calon Perangkat Desa yang telah memenuhi berkas persyaratan penjaringan pada tanggal 04 Mei 2020.-----
- d. Telah mengikuti Tes Tertulis dan Wawancara pada tanggal 07 Mei 2020.-----
- e. Pengumuman hasil Tes Penjaringan calon Perangkat Desa pada tanggal 08 Mei 2020.-----
3. Pada tanggal 14 Mei 2020 telah diterbitkannya SK Pengangkatan Perangkat Desa dari Kepala Desa PAL VII berdasarkan hasil penjaringan dan Rekomendasi Dari Kecamatan Bermani Ulu Raya Nomor: 141/122/BUR/2020, Dengan Nomor SK: 030/2004/P.VII/SK/2020.-----

Berdasarkan dalil-dalil dan mekanisme yang telah saya lalui mohon kepada Majelis Hakim Untuk memutuskan:-----

- 1) Saya sebagai pihak Intervensi II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak saya sebagai Perangkat Desa.-----
- 2) Menyatakan sah atas saya menjabat sebagai Perangkat Desa Pal VII yang menjabat Sebagai Kepala DusunI.-----

Demikinalah jawaban saya selaku Pihak Intervensi II, Mohon Kepada Yang Mulia Majlis Hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya atas Jawaban Tergugat telah menyampaikan Repliknya melauai e-court tanggal 19 Agustus 2020;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugatatas Replik Penggugat telah menyampaikan Dupliknya melalui e-court tanggal 26 Agustus 2020;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Repliknya melalui e-court tanggal 2 September 2020;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya melalui e-court tanggal 9 September 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-54, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Dede Guntara, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Dinari, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
3. Bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusman Daheri, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
4. Bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk atas nama Helesti Fransiska, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
5. Bukti P-5 Kartu Tanda Penduduk atas nama Holy Marcaya, (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
6. Bukti P-6 Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 atas nama Dede Guntara. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
7. Bukti P-7 Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2017 tanggal 07 Juni 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rejang Lebong Tahun 2017 atas nama Dinari.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
8. Bukti P-8 Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2017
tanggal 07 Juni 2017 tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2017 atas nama Yusman
Daheri. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
9. Bukti P-9 Keputusan Kepala Desa Nomor 21 Tahun 2017
tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2017 atas nama
Helesti Fransiska. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);--
10. Bukti P-10 Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tahun 2017
tanggal 07 Juni 2017 tentang Pengangkatan Perangkat
Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2017 atas nama Holy Marcaya.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
11. Bukti P-11 Surat Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020
tanggal 27 April 2020 hal Pemberhentian Perangkat
Desa Pal VII atas nama Dede Guntara. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
12. Bukti P-12 Surat Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020
tanggal 27 April 2020 hal Pemberhentian Perangkat
Desa Pal VII atas nama Dinari. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
13. Bukti P-13 Surat Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020
tanggal 27 April 2020 hal Pemberhentian Perangkat
Desa Pal VII atas nama Yusman Daheri. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
14. Bukti P-14 Surat Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020
tanggal 27 April 2020 hal Pemberhentian Perangkat

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Pal VII atas nama Helesti Fransiska. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
15. Bukti P-15 Surat Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII atas nama Holy Marcaya. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
16. Bukti P-16 Surat dari Law Firm Panca Tha'im, S.H., M.H Nomor: K.012/ADV-PA/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Pal VII Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII atas nama Dede Guntara, Dinari, Yusman Daheri, Helesti Fransiska, Holy Marcaya yang ditujukan kepada Kepala Desa Pal VII. (Fotokopi sesuai Dengan Aslinya);-----
-
17. Bukti P-17 Surat Dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor: K.015/ADV-PA/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, lampiran 1 (satu) Berkas, Perihal Memori Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Pal VII tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII atas nama Dede Guntara, Dinari, Yusman Daheri, Helesti Fransiska, Holy Marcaya. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
18. Bukti P-18 Surat Bupati Rejang Lebong Nomor: 180/0500/Bag.3 tanggal 26 Juni 2020, sifat Penting, hal Jawaban Memori Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Pal VII tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII atas nama Dede Guntara, Dinari, Yusman Daheri, Helesti Fransiska, Holy Marcaya yang

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan kepada Panca Darmawan, S.H., M.H dan
Hafitterullah, S.H. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);--
Tanda Terima Pengiriman Surat tanggal 03 Juni 2020
yang ditujukan kepada Kepala Desa Pal VII. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
Tanda Terima Surat tanggal 03 Juni 2020 yang
ditujukan kepada Camat Bermani Ulu Raya. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
Tanda Terima Surat tanggal 03 Juni 2020 yang
ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
Tanda Terima Surat tanggal 03 Juni 2020 yang
ditujukan kepada Ketua DPRD Rejang Lebong.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Tanda Terima Surat tanggal 16 Juni 2020 yang
ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
Tanda Terima Surat tanggal 16 Juni 2020 yang
ditujukan kepada Kepala Desa Pal VII. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
Tanda Terima Surat tanggal 16 Juni 2020 yang
ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Pal VII.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Tanda Terima Surat tanggal 16 Juni 2020 yang
ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Rejang
Lebong Provinsi Bengkulu. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun
tanggal 15 Mei 2015 atas nama Dede Guntara.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas tanggal 12 Mei 1989 atas nama Dinari.
19. Bukti P-19
20. Bukti P-20
21. Bukti P-21
22. Bukti P-22
23. Bukti P-23
24. Bukti P-24
25. Bukti P-25
26. Bukti P-26
27. Bukti P-27
28. Bukti P-28

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas
Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran
2014/2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama Yusman
30. Bukti P-30 Daheri. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan
Sosial Nomor: MA.02/07.02/PP.01.1/0162/2004 tanggal
14 Juni 2004 atas nama Helesti Fransiska. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
31. Bukti P-31 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum
Tingkat Atas tanggal 21 Mei 1993 atas nama Holy
Marcaya. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
32. Bukti P-32 Absen Bulanan Bulan April Tahun 2020. (Fotokopi
Sesuai Dengan Fotokopi);-----
33. Bukti P-33 Buku Agenda Kerja dan Program Kerja yang dibuat
oleh Dede Guntara sebagai Perangkat Desa, Jabatan
Kepala Seksi Payanan Desa Pal VII. Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
34. Bukti P-34 Buku Administrasi Penduduk Desa Pal VII yang dibuat
oleh Dinari sebagai Perangkat Desa, Jabatan Kepala
Dusun I. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
35. Bukti P-35 Buku Mutasi Penduduk Desa Bulan Maret Tahun 2020
Desa Pal VII Dusun I yang dibuat oleh Dinari.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
36. Bukti P-36 Buku Register Ketertiban/Keamanan Desa Pal VII
Kecamatan Bermani Ulu Raya Bulan April 2020 yang
dibuat oleh Dinari. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);--
37. Bukti P-37 Laporan Bulanan Data Kependudukan Desa Pal VII
Kecamatan Bermani Ulu Raya tanggal 30 April 2020
yang dibuat oleh Dinari. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
38. Bukti P-38 Buku Data Aset Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Raya yang dibuat oleh Yusman Daheri. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
39. Bukti P-39 Buku Data Rumah Yang Tidak Layak Huni Desa Pal VII Dusun I Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang dibuat oleh Yusman Daheri. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
40. Bukti P-40 Buku Inventaris Aset Desa Pemerintah Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Yusman Daheri. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
41. Bukti P-41 Data Bangunan Desa Pal VII Priode 2015/2019 Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang dibuat oleh Yusman Daheri. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);----
42. Bukti P-42 Buku Inventaris Aset Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2020/2026 yang dibuat oleh Yusman Daheri. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
43. Bukti P-43 Buku Harian Koran Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2020 yang dibuat oleh Yusman Daheri. (Fotokopi sesuai Dengan Aslinya);-----
44. Bukti P-44 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Tahun Anggaran 2020 yang dibuat oleh Helesti Fransiska. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
45. Bukti P-45 Buku Rencana Pembangunan Tahun 2020 sampai 2026 Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu yang dibuat oleh Helesti Fransiska. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
46. Bukti P-46 Buku Rencana Pembangunan Tahun 2020 Desa Pal

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang

Lebong Provinsi Bengkulu yang dibuat oleh Helesti

47. Bukti P-47 Fransiska. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Buku Agenda Kerja yang dibuat oleh Helesti Fransiska.

48. Bukti P-48 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Daftar Kependudukan Dusun II Desa Pal VII Tahun
2020 yang dibuat oleh Holy Marcaya. (Fotokopi Sesuai

49. Bukti P-49 Dengan Aslinya);-----
Buku Catatan Mutasi Dusun II Desa Pal VII Tahun
2020 yang dibuat oleh Holy Marcaya. (Fotokopi Sesuai

50. Bukti P-50 Dengan Aslinya);-----
Buku Agenda Kerja yang dibuat oleh Holy Marcaya.

51. Bukti P-51 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Buku Penghitungan Umur Penduduk Desa Pal VII
Dusun 2 Tahun 2020 yang dibuat oleh Holy Marcaya.

52. Bukti P-52 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Foto Kegiatan Jum'at Bersih di Desa Pal VII
Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang

53. Bukti P-53 Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Foto Pembentukan Karang Taruna Desa Pal VII
Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang

54. Bukti P-54 Lebong. (Sesuai Dengan Aslinya);-----
Foto Kegiatan yang dilakukan oleh Holy Marcaya.
(Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil JawabannyaTergugat
melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan
aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-34,
yakni sebagai

berikut:-----

1. Bukti T-1 Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 15 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Maret

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 2017. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
Petikan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor:
180.175.III Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Desa Dalam Kabupaten
Rejang Lebong tanggal 13 Maret 2020. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
3. Bukti T-3 Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Pal
VII dari Pejabat Kepala Desa Pal VII Kecamatan
Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong pada
hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
4. Bukti T-4 Visi, Misi, Uraian dan Program Kerja Desa Pal VII.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
5. Bukti T-5 Kronologis Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
6. Bukti T-6 Berita Acara Tugas Pemerintahan Desa Pal VII pada
hari Kamis tanggal 2 April 2020. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
7. Bukti T-7 Berita Acara Evaluasi Perangkat Desa Pal VII hari
Senin tanggal 6 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
8. Bukti T-8 Berita Acara Evaluasi Perangkat Desa hari Sabtu
tanggal 11 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
9. Bukti T-9 Berita Acara Penugasan Perangkat Desa Sesuai
Dengan Tupoksinya Masing-Masing hari Rabu
tanggal 25 Maret 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
10. Bukti T-10 Berita Acara Evaluasi Perangkat Desa tanggal 23
April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
11. Bukti T-11 Pernyataan Keterangan Perangkat Desa yang
dievaluasi oleh Kepala Desa. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
12. Bukti T-12 Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi tentang

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa hari Senen tanggal

13. Bukti T-13 20 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Buku Tamu Kunjungan Tergugat ke Kecamatan

Bermani Ulu Raya tanggal 20 April 2020. (Fotokopi

14. Bukti T-14 Sesuai Dengan Aslinya);-----
Surat Kepala Desa Pal VII Nomor:

018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat

Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 atas nama Dinari.

15. Bukti T-15 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Surat Kepala Desa Pal VII Nomor:

018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat

Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 atas nama Helesti

16. Bukti T-16 Fransiska. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Surat Kepala Desa Pal VII Nomor:

018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat

Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 atas nama Dede

17. Bukti T-17 Guntara. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Surat Kepala Desa Pal VII Nomor:

018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat

Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 atas nama Holy

18. Bukti T-18 Marcahaya. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Surat Kepala Desa Pal VII Nomor:

018/2004/PVII/2020 hal Pemberhentian Perangkat

Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 atas nama

19. Bukti T-19 Yusman Daheri. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);---
Berita Acara Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII

tanggal 27 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan

20. Bukti T-20 Aslinya);-----
Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat

Desa Pal VII Nomor: /07/PAN-PENJA/PVII/2020

tanggal 29 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor 08/2004/PAN-PENJA./PVII/2020 tanggal 4 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
22. Bukti T-22 Berita Acara Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 09/2004/PAN-PENJA.PALVII/2020 tanggal 6 Mei 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
23. Bukti T-23 Keputusan Kepala Desa dan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Telah Memenuhi Syarat Administrasi Nomor: 09/2004/PAN-PENJA/PVII?2020 tanggal 06 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
24. Bukti T-24 Daftar Hadir Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pal VII tanggal 7 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
25. Bukti T-25 Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Perolehan Nilai Calon Perangkat Desa Terpilih Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Tanggal 08 Mei 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
26. Bukti T-26 Keputusan Kepala Desa Nomor: 030/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Dusun 1 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
27. Bukti T-27 Keputusan Kepala Desa Nomor:

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 031/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Dusun 2
Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 atas nama
Muhammad Ghozali. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
28. Bukti T-28 Keputusan Kepala Desa Nomor:
032/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Seksi
Kesejahteraan Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 14
Mei 2020 atas nama Wawan Efendi. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
29. Bukti T-29 Keputusan Kepala Desa Nomor:
033/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Seksi
Pelayanan Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 atas
nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
30. Bukti T-30 Keputusan Kepala Desa Nomor:
034/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Urusan
Perencanaan Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 14
Mei 2020 atas nama Ramayani, S.Pd. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
31. Bukti T-31 Surat Kepala Desa Pal VII Nomor:
021/2004/P.VII/2020 hal Permohonan Rekomendasi

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII tanggal 11 Mei 2020 yang ditujukan kepada Camat Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong.
- (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
32. Bukti T-32 Surat Camat Bermani Ulu Raya Nomor 141/122/BUR/2020 tanggal 14 Mei 2020 hal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya yang ditujukan kepada Kepala Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
33. Bukti T-33 Surat Bupati Rejang Lebong tanggal 26 Juni 2020 Nomor 180/03/00/Bag.3 hal Jawaban Memori Banding Administratif atas Keputusan Kepala Desa Pal VII tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII atas nama Dede Guntara, Dinari, Yusman Daher, Helesti Fransiska dan Holy Marcaya yang ditujukan kepada Panca Darmawan, S.H., M.H dan Hafitterullah, S.H selaku Kuasa Hukum. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
34. Bukti T-34 Berita Acara Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII, Nomor: 013/2004/PVII/BA/011/2020 tanggal 30 Maret 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
35. Bukti T-35 Berita Acara Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII, Nomor: 013/2004/PVII/BA/04/2020 tanggal 20 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
36. Bukti T-36 Berita Acara Hasil Pendaftaran Bakal Calon

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, Nomor: 08/2004/PAN-PENJA./VII/2020 tanggal 4 Mei 2020. (Fotokopi

Sesuai Dengan Aslinya);-----

37. Bukti T-37 Keputusan Kepala Desa Nomor:

020/2004/PVII/SK/2020, tanggal 31 Maret 2020

tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan

Penyaringan Calon Perangkat Desa, Desa Pal VII,

Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang

Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

38. Bukti T-38 Daftar Hadir Musyawarah Perangkat Desa tentang

Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Pal

VII. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

39. Bukti T-39 Absensi Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani

Ulu Raya. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil JawabannyaTergugat

melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat

yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan

aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T II Intervensi 1-1 sampai

dengan T II Intervensi 1-21, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv 1-1 Surat Ramayani, S.Pd, tanggal 29 April 2020 yang

ditujukan kepada Ketua Panitia Penjaringan dan

Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII, hal

Permohonan Pendaftaran Calon Perangkat Desa

Kaur Perencanaan. (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

2. Bukti T II Intv 1-2 Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang

Maha Esa atas nama Ramayani, S.Pd,. (Fotokopi

Sesuai Dengan Aslinya);-----

3. Bukti T II Intv 1-3 Surat Pernyataan Memegang Teguh dan

Mengamalkan Pancasila, UUD Negara Republik

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika atas nama Ramayani, S.Pd. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
4. Bukti T II Intv 1-4 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Perangkat Desa atas nama Ramayani, S.Pd, tanggal 27 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
5. Bukti T II Intv 1-5 Ijazah Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Curup atas nama Ramayani NIM 13551073 tanggal 27 Juni 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
6. Bukti T II Intv 1-6 Ijazah Sekolah Menengah Atas Program : Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Ramayani tanggal 26 Mei 2012. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
7. Bukti T II Intv 1-7 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2008/2009 atas nama Ramayani tanggal 20 Juni 2009. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);---
8. Bukti T II Intv 1-8 Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2005/2006 atas nama Ramayani tanggal 3 Juli 2006. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
9. Bukti T II Intv 1-9 Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramayani. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----
10. Bukti T II Intv 1-10 Kartu Keluarga No. 1702241103200001 Desa Pal VII Dusun I Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
11. Bukti T II Intv 1-11 Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/020/2004/P.VII/SKD/2020 tanggal 29-04-2020

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Ramayani yang dikeluarkan oleh Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
12. Bukti T II Intv 1-12 Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Wilayah Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Selama Menjabat Sebagai Perangkat Desa atas nama Ramayani. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
13. Bukti T II Intv 1-13 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6073/TAMB/RL/2006 tanggal 1 Agustus 2006 atas nama Ramayani. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
14. Bukti T II Intv 1-14 Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/001086/III/YAN.2.3/2020/INTELK AM tanggal 30 Maret 2020 atas nama Ramayani. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
15. Bukti T II Intv 1-15 Surat Keterangan Kesehatan Nomor: 800/27/BJ/SEKRE tanggal 11 April 2020 atas nama Ramayani. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
16. Bukti T II Intv 1-16 Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Curup Nomor: 337/SK/HK/04/2020/PN.Crp atas nama Ramayani tanggal 09 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
17. Bukti T II Intv 1-17 Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Curup Nomor: 336/SK/HK/04/2020/PN.Crp tanggal 09 April 2020 atas nama Ramayani. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aslinya);-----
18. Bukti T II Intv 1-18 Pas Foto. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
19. Bukti T II Intv 1-19 Curriculum Vitae atas nama Ramayani. (Fotokopi

- Sesuai Dengan Aslinya);-----
20. Bukti T II Intv 1-20 Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon

Perangkat Desa Nomor: 08/2004/PAN-PENJAV/VI

- (Desa)/2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);---
21. Bukti T II Intv 1-21 Keputusan Kepala Desa Nomor:

034/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan

Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Urusan

Perencanaan Kecamatan Bermani Ulu Raya

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 14

Mei 2020 atas nama Ramayani, S.Pd. (Fotokopi

Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil JawabannyaTergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinyadan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T II Intervensi 2-1 sampai dengan T II Intervensi 2-20, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv 2-1 Surat Yudi Hartono, tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII, hal Permohonan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Kasi Pelayanan. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti T II Intv 2-2 Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Yudi Hartono tanggal 29 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);----
3. Bukti T II Intv 2-3 Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika atas nama Yudi Hartono tanggal 29 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
4. Bukti T II Intv 2-4 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Perangkat Desa atas nama Yudi Hartono, tanggal 29 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
5. Bukti T II Intv 2-5 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Yudi Hartono Tanggal 21 Juni 2002. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
6. Bukti T II Intv 2-6 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 10 Curup atas nama Yudi Hartono Tanggal 2 Juni 1997. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
7. Bukti T II Intv 2-7 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri No. 105 Pal Tujuh atas nama Yudi Hartono tanggal 31 Mei 1994. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
8. Bukti T II Intv 2-8 Kartu Tanda Penduduk atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----
9. Bukti T II Intv 2-9 Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/023/2004/P.VII/SKD/2020 tanggal 29-04-2020 atas nama Yudi Hartono yang dikeluarkan oleh Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
10. Bukti T II Intv 2-10 Kartu Keluarga Nomor: 1702240506090010 Desa Pal VII Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
11. Bukti T II Intv 2-11 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 184/DISP/RL/2001, Tanggal 18 Agustus 2001

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
12. Bukti T II Intv 2-12 Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/000692/II/YAN.2.3/2020/INTELK AM tanggal 13 Maret 2020 atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
13. Bukti T II Intv 2-13 Surat Keterangan Dokter Nomor: 474/III/A.1.2/RSUDADMI/2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
14. Bukti T II Intv 2-14.a Surat Keterangan Bebas Dari Narkoba Nomor: 441/RSUD-ADM.1/F.4/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
15. Bukti T II Intv 2-14.b Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
16. Bukti T II Intv 2-15 Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Curup Nomor: 124/SK/HK/03/2020/PN.Crp atas nama Yudi Hartono, Tanggal 13 Maret 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
17. Bukti T II Intv 2-16 Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Curup Nomor: 125/SK/HK/03/2020/PN.Crp tanggal 13 Maret 2020 atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
18. Bukti T II Intv 2-17 Pas Foto. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
19. Bukti T II Intv 2-18 Daftar Riwayat Hidup atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
20. Bukti T II Intv 2-19 Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Nomor: 08/2004/PAN-PENJA/VII

21. Bukti T II Intv 2-20 (Desa)/2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);--
Keputusan Kepala Desa Nomor:

033/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Seksi
Pelayanan Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal
14 Mei 2020 atas nama Yudi Hartono. (Fotokopi

Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat
melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi materai dengan cukup dan telah disesuaikan dengan
aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T II Intervensi 3-1 sampai
dengan T II Intervensi 3-23, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv 3-1 Surat Muhammad Ghozali, tanggal 29 April 2020
yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penjaringan
dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII,
hal Permohonan Pendaftaran Calon Perangkat
Desa Kepala Dusun II. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya);-----
2. Bukti T II Intv 3-2 Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang
Maha Esa atas nama Muhammad Ghozali tanggal
29 April 2020,. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-
3. Bukti T II Intv 3-3 Surat Pernyataan Memegang Teguh dan
Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika atas nama Muhammad
Ghozali tanggal 31 Maret 2020. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-
4. Bukti T II Intv 3-4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa atas nama Muhammad Ghozali,
tanggal 29 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan

- Aslinya);-----
5. Bukti T II Intv 3-5 Ijazah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Politeknik Negeri Lampung atas nama Muhammad
Ghozali NPM 127123028 tanggal 14 Oktober
2014. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
6. Bukti T II Intv 3-6 Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun
Bidang Keahlian Teknis Mesin, Program Keahlian
Teknik Mekanik Otomotif Tahun Pelajaran
2008/2009 atas nama Muhammad Ghozali tanggal
13 Juni 2009. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);---
7. Bukti T II Intv 3-7 Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun
Pelajaran 2005/2006 atas nama Muhammad
Ghozali tanggal 26 Juni 2006. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
8. Bukti T II Intv 3-8 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas
nama Muhammad Ghozali tanggal 28 Juni 2003.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
9. Bukti T II Intv 3-9 Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad
Ghozali (Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----
10. Bukti T II Intv 3-10 Kartu Keluarga Nomor: 1702241210160002 Desa
Pal VII Dusun II Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
11. Bukti T II Intv 3-11 Surat Keterangan Domisili Nomor:
474/021/2004/P.VII/SKD/2020 tanggal 29-04-2020
atas nama Muhammad Ghozali yang dikeluarkan
oleh Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya
Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
12. Bukti T II Intv 3-12 Kutipan Akta Kelahiran Nomor:
474.1/5887.1/LU/2002 tanggal 5 Agustus 2002
atas nama Muhammad Ghozali. (Fotokopi Sesuai

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T II Intv 3-13 Dengan Aslinya);-----
Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:
SKCK/YANMAS/001069/III/YAN.2.3/2020/INTELK
AM tanggal 27 Maret 2020 atas nama Muhammad
Ghozali. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
14. Bukti T II Intv 3-14 Surat Keterangan Dokter Nomor:
704/III/A.1.2/RSUD ADM.1/2020 tanggal 19 Maret
2020 atas nama Muhammad Ghozali. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
15. Bukti T II Intv 3-15 Surat Keterangan Bebas Dari Narkoba Nomor:
499/RSUD-ADM.1/F.4/III/2020 tanggal 19 Maret
2020 atas nama Muhammad Ghozali. (Fotokopi
Sesuai Dengan Aslinya);-----
16. Bukti T II Intv 3-16 Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas
nama Muhammad Ghozali. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
17. Bukti T II Intv 3-17 Surat Muhammad Ghozali tanggal 04 Mei 2020 hal
Pernyataan Pengunduran Diri Dari Anggota BPD
Yang Ditujukan Kepada Bupati Rejang Lebong.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
18. Bukti T II Intv 3-18 Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
dari Pengadilan Negeri Curup Nomor:
251/SK/HK/03/2020/PN.Crp atas nama
Muhammad Ghozali tanggal 27 Maret 2020.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
19. Bukti T II Intv 3-19 Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak
Pilihnya dari Pengadilan Negeri Curup Nomor:
250/SK/HK/03/2020/PN.Crp tanggal 27 Maret 2020
atas nama Muhammad Ghozali. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----
20. Bukti T II Intv 3-20 Daftar Riwayat Hidup atas nama Muhammad

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T II Intv 3-21 Ghozali (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
22. Bukti T II Intv 3-22 Pas Foto. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon

Perangkat Desa Nomor: 08/.../PAN-PENJA P VII

23. Bukti T II Intv 3-23 (Desa)/2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);---
Keputusan Kepala Desa Nomor:
031/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Dusun 2
Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang
Lebong Tahun 2020 tanggal 14 Mei 2020 atas
nama Muhammad Ghozali. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil JawabannyaTergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T II Intervensi 4-1 sampai dengan T II Intervensi 4-19, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv 4-1 Surat Wawan Efendi, tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII, hal Permohonan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Kasi Kesejahteraan. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti T II Intv 4-2 Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Wawan Efendi tanggal 29 April 2020 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);---
3. Bukti T II Intv 4-3 Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika atas nama Wawan Efendi

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan

4. Bukti T II Intv 4-4

Aslinya);-----

Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon

Perangkat Desa atas nama Wawan Efendi,

tanggal 29 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

5. Bukti T II Intv 4-5

Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun

Bidang Keahlian Teknologi Hasil Pertanian,

Program Keahlian Pengolahan Hasil Pertanian

Pangan atas nama Wawan Efendi Tahun

Pelajaran 2007/2008 tanggal 14 Juni 2008.

(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

6. Bukti T II Intv 4-6

Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I

Bermani Ulu atas nama Wawan Efendi tanggal 14

Juli 2004. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

7. Bukti T II Intv 4-7

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas

nama Wawan Efendi tanggal 30 Juni 2001.

(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

8. Bukti T II Intv 4-8

Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan Efendi

(Fotokopi Sesuai dengan Aslinya);-----

9. Bukti T II Intv 4-9

Surat Keterangan Domisili Nomor:

474/022/2004/P.VII/SKD/2020 Tanggal 29-04-

2020 atas nama Wawan Efendi. (Fotokopi Sesuai

Dengan Aslinya);-----

10. Bukti T II Intv 4-10

Kartu Keluarga Nomor: 1702242209120002 Desa

Pal VII Dusun I Kecamatan Bermani Ulu Raya

Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai

Dengan Aslinya);-----

11. Bukti T II Intv 4-11

Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

683/CS/KOLF/RL/1998, Tanggal 20 Juni 1998

atas nama Wawan Efendi. (Fotokopi Sesuai

Dengan Aslinya);-----

12. Bukti T II Intv 4-12

Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:

SKCK/YANMAS/001104/III/YAN.2.3/2020/INTELK

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM tanggal 06 April 2020 atas nama Wawan

Efendi. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

13. Bukti T II Intv 4-13 Surat Keterangan Dokter Nomor:

872/IV/A.1.2/RSUD ADM.1/2020 tanggal 6 April

2020 atas nama Wawan Efendi. (Fotokopi Sesuai

Dengan Aslinya);-----

14. Bukti T II Intv 4-14.a Surat Keterangan Bebas Dari Narkoba Nomor:

617/RSUD-ADM.1/F.4/IV/2020 tanggal 06 April

2020 atas nama Wawan Efendi. (Fotokopi Sesuai

Dengan Aslinya);-----

15. Bukti T II Intv 4-14.b Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas

nama Wawan Efendi. (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

16. Bukti T II Intv 4-15.a Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai

Terpidana dari Pengadilan Negeri Curup Nomor:

301/SK/HK/04/2020/PN.Crp atas nama Wawan

Efendi tanggal 07 April 2020. (Fotokopi Sesuai

Dengan Aslinya);-----

17. Bukti T II Intv 4-15.b Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak

Pilihnya dari Pengadilan Negeri Curup Nomor:

302/SK/HK/04/2020/PN.Crp tanggal 07 April 2020

atas nama Wawan Efendi. (Fotokopi Sesuai

Dengan Aslinya);-----

18. Bukti T II Intv 4-16 Pas Foto. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

19. Bukti T II Intv 4-17 Daftar Riwayat Hidup atas nama Wawan Efendi.

(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

20. Bukti T II Intv 4-18 Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon

Perangkat Desa Nomor: 08/2004/P.VII/PAN-

PENJA P VII (Desa)/20. (Fotokopi Sesuai Dengan

Aslinya);-----

21. Bukti T II Intv 4-19 Keputusan Kepala Desa Nomor:

032/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan

Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Seksi

Kesejahteraan Kecamatan Bermani Ulu Raya

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal

14 Mei 2020 atas nama Wawan Efendi. (Fotokopi

Sesuai Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T II Intervensi 5-1 sampai dengan T II Intervensi 5-20, yakni sebagai berikut:-----

1. Bukti T II Intv 5-1 Surat Yabani Isroil, tanggal 29 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII, hal Permohonan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Kepala Dusun I. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
2. Bukti T II Intv 5-2 Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Yabani Isroil tanggal 29 April 2020,. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
3. Bukti T II Intv 5-3 Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika atas nama Yabani Isroil tanggal 29 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
4. Bukti T II Intv 5-4 Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Perangkat Desa atas nama Yabani Isroil, tanggal 29 April 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II Intv 5-5 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Curup atas nama Yabani Isroil tanggal 25 Mei 1998. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
6. Bukti T II Intv 5-6 Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Pal VIII atas nama Yabani Isroil tanggal 1 Juni 1995. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
7. Bukti T II Intv 5-7 Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pal Tujuh atas nama Yabani Isroil tanggal 30 Mei 1992. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
8. Bukti T II Intv 5-8.a. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
9. Bukti T II Intv 5-8.b. Kartu Keluarga Nomor: 1702241006130001 Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
10. Bukti T II Intv 5-9 Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/022/2004/P.VII/SKD/04/2020 tanggal 29-04-2020 atas nama Yabani Isroil yang dikeluarkan oleh Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
11. Bukti T II Intv 5-10 Kutipan Akta Kelahiran No. 1226/CS/KOLF/RL/1998 atas nama Yabani Isroil tanggal 7 Agustus 1998 (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
12. Bukti T II Intv 5-11 Surat Keterangan Dokter Nomor: 475/III/A.1.2/RSUD ADM.1/2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Dengan Aslinya);-----
13. Bukti T II Intv 5-12 Surat Keterangan Bebas Dari Narkoba Nomor: 445/RSUD-ADM.1/F.4/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
14. Bukti T II Intv 5-13 Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/000687/I/YAN.2.3/2020/INTEL KAM tanggal 12 Maret 2020 atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
15. Bukti T II Intv 5-14 Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
16. Bukti T II Intv 5-15 Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Curup Nomor: 120/SK/HK/03/2020/PN.Crp atas nama Yabani Isroil tanggal 12 Maret 2020. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
17. Bukti T II Intv 5-16 Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Curup Nomor: 121/SK/HK/03/2020/PN.Crp tanggal 12 Maret 2020 atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti T II Intv 5-17 Pas Foto 3x4. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
19. Bukti T II Intv 5-18 Daftar Riwayat Hidup atas nama Yabani Isroil (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----
20. Bukti T II Intv 5-19 Tanda Terima Berkas Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Nomor: 08/2004/PAN-PENJA P VII (Desa)/2020 tanggal 04 Mei 2020 atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya);-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T II Intv 5-20 Keputusan Kepala Desa Nomor:

030/2004/P.VII/SK/2020 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Pal VII Sebagai Kepala Dusun
1 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2020 tanggal 14 Mei
2020 atas nama Yabani Isroil. (Fotokopi Sesuai
Dengan Aslinya);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah
mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan perkara ini, yang
bernama;-----

SUGIARMAN ASONO, Tempat/Tanggal Lahir Kedurang, 05 Maret 1973, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Petani/Pekebun, tempat tinggal Pal VII Dusun I Kel/Desa Pal VII Kecamatan
Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;-----

Kemudian saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk
memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang
sebenarnya;-----

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta
dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah mantan Kepala Desa Pal VII Periode I Tahun
2007 sampai dengan 2013, Periode II Tahun 2016 sampai dengan
2019;-----
- Bahwa, selama Periode II Tahun 2016 sampai dengan 2019, Kinerja
dari perangkat desa Periode tersebut adalah bagus, sebab setiap
yang diperintahkan oleh Kepala Desa Pal VII Periode II Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2019 dikerjakan sampai selesai;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui objek sengketa, yang ditunjukkan oleh Para Penggugat, pada bulan April tahun 2020 di lading milik Saksi;---
- Bahwa, selama kepemimpinan Saksi sebagai Kepala Desa Pal VII, proses evaluasi perangkat desa dilakukan pembinaan terlebih dahulu baru mengambil tindakan;-----
- Bahwa, selama Saksi menjabat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, pemberhentian perangkat desa mutlak kewenangan Kepala Desa, sedangkan di tahun 2017, sudah ada aturan yang baru;-----
- Bahwa, di tahun 2017 terdapat penambahan Perangkat Desa, dikarenakan adanya peraturan yang mengharuskan ditambahkan 3 (tiga) Perangkat Desa karena adanya penambahan jabatan;-----
- Bahwa, selama Saksi menjabat tidak ada keluhan dari warga terkait pemberian layanan dari Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan perkara ini, yang bernama;-----

1. **PRANOTA MAJID, S.H., M.Si**, Tempat/Tanggal Lahir Pagar Alam, 01 Desember 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan- Pegawai Negeri Sipil (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Rejang Lebong, tempat tinggal Jalan Air Putih Baru Gg. Bersama No. 45B RT/RW. 003/002 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;-----
Kemudian saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi mengetahui keberatan banding yang diajukan oleh Para Penggugat dikarenakan Saksi sebagai sistem pemerintahan yang memang sehari-hari hatinya membina mengkoordinasi penyebab pemerintahan bagian pemerintahan bagian hukum apapun Surat yang dikeluarkan pemerintah daerah tugasnya melalui asisten pemerintahan dan kesra jadi setahu saksi kalau yang berkaitan dengan keberatan atas suatu keputusan tata usaha negara baik itu oleh Bupati Sekda wakil bupati atau camat, Lurah dan Kades memang ada mekanisme itu Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang pemerintah Desa salah itu tentang administrasi pemerintahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memang diatur mekanisme bagi yang mengajukan keberatan ada mekanisme 21 hari kerja;-----
- Bahwa Saksi menerima surat keberatan dari Para Penggugat dari surat masuk sebagai dasar pembuatan surat Bupati atas surat dari pengacara penggugat tanggal 15 Juni 2020;-----
- Bahwa Saksi terhadap pengajuan keberatan sudah diajukan kepada atasan yang membuat keputusan TUN yang digugat. Kepala desa itu atasan Bupati jadi banding keberatan Kepada Bupati tapi surat itu karena memang bidang tugas asisten pemerintahan;-----
- Bahwa perihalnya banding atas keputusan kepala desa Pal VII , Saksi dari sisi regulasi dan aturan menanyakan bukti pendukungnya yang tidak ada sampai sekarang;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada bukti-bukti pendukung lainnya, Saksi hanya menerima keberatan banding saja;-----
- Bahwa karena kelengkapannya tidak lengkap maka tolak dan dari sisi waktu pun sudah lewat;-----
- Bahwa Banding Administratif dilakukan dalam kurun waktu 20 hari sesuai undang-undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat keberatan dikirim karena sudah menjadi bagian umum yang kirim;-----

2. **YOYON JUNAIDI**, Tempat/Tanggal Lahir Kedurang, 05 Maret 1973, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa Pal VII Kel/Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;-----

Kemudian saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;-----

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah menjadi perangkat desa di waktu zamannya mantan kepala Desa sebelum Tergugat;-----
- Bahwa Saksi selama menjabat sebagai perangkat desa dibawah naungan Kepala Desa yang lama sistem pemerintahan desa kurang efektif;-----
- Bahwa Saksi tidak berhak untuk menilai bagaimana perangkat desa yang lain menjalankan tupoksi, karena sudah ada tupoksi yang lain;----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada komplain terhadap Para Penggugat dari masyarakat;
- Bahwa ada pernyataan tidak puas atas kinerja Para Penggugat sekitar akhir bulan Maret setelah Kades baru terpilih;-----
- Bahwa Saksi hanya mengikuti evaluasi pertama terkait Perangkat Desa yang diadakan oleh Kepala Desa pada tanggal 25 Maret 2020;---
- Bahwa Saksi tidak mengetahui evaluasi selanjutnya dan hanya disuruh tanda tangan berita acara di Kantor Desa pada tanggal 16 April 2020;--
- Bahwa Saksi diajak oleh Kepala Desa untuk ikut konsultasi kepada Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke ruangan Camat, hanya Kepala Desa saja;-----
- Bahwa Saksi diberitahu hasil konsultasi dengan Camat yang isinya untuk segera melakukan penjarangan;-----
- Bahwa Saksi hanya melihat rekomendasi pengangkatan, tetapi untuk rekomendasi pemberhentian perangkat desa tidak ada;-----

3. **REDI PRANSISKA**, Tempat/Tanggal Lahir Bandung Marga, 01 Januari 1991, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan---- Wiraswasta, tempat tinggal Bandung Marga Kel/Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;-----

-

Kemudian saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi ikut menemani Tergugat untuk konsultasi dengan Camat Bermani Ulu Raya;-----
- Bahwa konsultasi tersebut dilakukan pada tanggal 20 April 2020;-----
- Bahwa Saksi dan Tergugat langsung bertemu Camat dan masuk ke ruangan Camat;-----
- Bahwa Camat menyampaikan untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu, untuk pengangkatan perangkat desa yang baru dilakukan penjarangan dan diketahui oleh BPD Desa, tetapi Tergugat meminta rekomendasi pemberhentian perangkat desa kemudian Camat mengatakan rekomendasi diberikan setelah penjarangan selesai;-----
- Bahwa Tergugat juga melakukan konsultasi ke Biro Hukum Pemda Kabupaten Rejang Lebong, yang kemudian disarankan untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu, apabila tidak dimungkinkan maka melakukan penjarangan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai rekomendasi pemberhentian dari Camat;-----

4. **SUKO BASUKI WIBOWO TUNGGUL RAHARJO**, Tempat/Tanggal Lahir Sleman, 26 Juli 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Camat Bermani Ulu Raya), tempat tinggal Perum Griya Asri Blok A.5 RT/RW. 011/004 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;-----

-

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi diambil sumpahnya secara Agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;-----

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam serta dalam keadaan sehat, keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah Camat Bermani Ulu Raya;-----
- Bahwa Saksi menjadi Camat sejak tahun 2019;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemilihan Kepala Desa Pal VII;-----
- Bahwa Tergugat pernah berkonsultasi dengan Saksi mengenai pemilihan Perangkat Desa;-----
- Bahwa Saksi memberikan izin secara lisan kepada Tergugat untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;-----
- Bahwa Saksi pernah mendisposisi surat permohonan rekomendasi pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Pal VII disampaikan ke Sekretaris Camat kepada Kasi Pemerintahan untuk dilengkapi persyaratan lain yang perlu;-----
- Bahwa rekomendasi ada setelah selesai melaksanakan penjaringan;---
- Bahwa Saksi terhadap rekomendasi pemberhentian tidak tahu karena hanya tinggal tanda tangan saja dan rekomendasi yang dikeluarkan hanya berupa yang diperlihatkan di persidangan (bukti T-32);-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan secara e-Court pada tanggal 11 Nopember 2020;---

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan secara e-Court pada tanggal 11 Nopember 2020;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan secara e-Court pada tanggal 11 Nopember 2020;---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa : -----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dede Guntara Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Pal VII tanggal 27 April 2020 (Objek Sengketa 1);-----
2. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dinari Jabatan Kepala Dusun I tanggal 27 April 2020 (Objek Sengketa 2);-----
3. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Yusman Daheri Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan tanggal 27 April 2020 (Objek Sengketa 3);-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Helesti Fransiska Jabatan Kepala Urusan Perencanaan tanggal 27 April 2020 (Objek Sengketa 4);-----
5. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Holy Marcaya Jabatan Kepala Dusun II tanggal 27 April 2020 (Objek Sengketa 5);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil secara patut pihak Terkait yang berkaitan dengan objek sengketa a quo dan Pihak Terkait telah hadir dan memohon kepada Majelis Hakim untuk turut berproses dalam sengketa a quo, atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah bersikap melalui Putusan Sela Tertanggal 19 Agustus 2020 dan memberikan kedudukan kepada pihak terkait sebagai Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5, masing-masing pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat a quo sebagaimana tertuang dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Jawaban dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 selanjutnya Majelis Hakim

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Sub Judul Eksepsi pada masing-masing jawaban tersebut, akan tetapi isi/substansi dari Sub Judul Eksepsi pada masing-masing jawaban tersebut bukan merupakan hal-hal/dalil-dalil yang bersifat eksepsi terhadap Gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 tidak mengajukan eksepsi dalam sengketa a quo dan oleh karenanya terhadap petitum eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 sepatutnya dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur formal Gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);-----
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek sengketa 1, Objek Sengketa 2, Objek Sengketa 3, Objek Sengketa 4, Objek Sengketa 5 dihubungkan dengan ketentuan norma diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa 1,2,3,4,5 tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala DesaPal VII yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Dede Guntara, Dinari, Yusman Daheri, Helesti Fransiska, Holy Marcaya (*in casu* Para Penggugat) yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum khususnya bagi Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Para Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara a;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 dan P-17 Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tertanggal 02 Juni 2020 akan tetapi tidak dijawab oleh tergugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan upaya banding administrasi kepada Bupati Rejang Lebong melalui surat tertanggal 15 Juni 2020 dan diterima pada tanggal 16 Juni 2020 yang kemudian upaya administrasi tersebut telah ditanggapi oleh Bupati Rejang Lebong yang pada pokoknya menolak upaya banding yang diajukan Para Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi f;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 121



Menimbang, bahwa dalam halaman 4-5 gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dengan diterbitkannya objek sengketa 1,2,3,4,5 Para Penggugat kehilangan hak-hak sebagai Perangkat Desa Pal VII serta mengakibatkan kehilangan pekerjaan yang mengakibatkan kehilangan gaji atau tunjangan bagi para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan yang bersifat kausalitas atau sebab akibat antara Keputusan Tata Usaha Negara di satu sisi dengan orang/badan hukum perdata di sisi lain dan hubungan kausalitas tersebut merugikan orang/badan hukum perdata tersebut;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang secara singkat dapat dikemukakan kembali bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya perangkat desa pada Desa Pal VII yang kemudian oleh Tergugat, Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa 1,2,3,4,5 dimana Para Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilannya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji tenggang waktu bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selanjutnya sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi khususnya pada Pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif, terhadap ketentuan hukum tersebut, Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-Bahwa Tergugat Telah menerbitkan Objek Sengketa Ke 1,2,3,4,5;-----

-Bahwa Para Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa 1,2,3,4,5 kepada Kepala Desa Pal VII tanggal 02 juni 2020 akan tetapi tidak dijawab oleh tergugat dan selanjutnya Penggugat mengajukan upaya banding

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 123

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kepada Bupati Rejang Lebong melalui surat tertanggal 15 Juni 2020 dan diterima pada tanggal 16 juni 2020 yang kemudian upaya administrasi tersebut telah ditanggapi oleh Bupati Rejang Lebong yang pada pokoknya menolak upaya banding yang diajukan Para Penggugat;-----

-Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Para Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 08 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diperoleh kronologis sebagai berikut bahwa kesemua surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 27 April 2020, kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 02 Juni 2020 yang diterima hari itu juga yakni pada tanggal 03 Juni 2020 akan tetapi tidak dijawab oleh tergugat dan selanjutnya Para Penggugat mengajukan Banding administratif kepada Bupati Rejang Lebong pada tanggal 16 Juni 2020 dan telah dijawab oleh Bupati Rejang Lebong pada tanggal 26 juni 2020 yang pada pokoknya menolak banding yang diajukan oleh Para Penggugat dan selanjutnya gugatan diajukan oleh kuasa Para Penggugat pada tanggal 08 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaa *quo* dan syarat formal

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan Para Penggugat terpenuhi, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Aspek	Kewenangan	
-------	------------	--

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut :-----

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ; -----
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ; -----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk mengangkat perangkat desa selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:-----

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.-----

Menimbang, bahwa Kepala Desa Pal VII diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor: 180.175.III tahun 2020 tanggal 13 februari 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong beserta Lampirannya;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan kewenangan pejabat diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni:-----

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;-----
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim selanjutnya mencermati keseluruhan Objek Sengketa dan memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa merupakan Pemberhentian Para Penggugat

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Perangkat Desa pada Desa Pal VII Kabupaten Rejang Lebong, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan memberhentikan Perangkat Desa Pada Desa Pal VII melekat pada jabatan Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa, oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa 1,2,3,4,5 dari segi kewenangannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Aspek Prosedur dan Substansi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa 1,2,3,4,5, dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII atas nama Dede Guntara, Dinari, Yusman Daheri, Halesti Fransiska, Holy Marcayayang menurut Para Penggugat dalam pokok-pokok gugatannya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, tergugat II Intervensi 5 telah membantah dalil gugatan Para Penggugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan terbitnya surat keputusan yang menjadi objek

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa pada Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong masing-masing dengan Keputusan Kepala Desa Nomor 20 Tahun 2017, Keputusan Kepala Desa Nomor 18 Tahun 2017, Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2017, Keputusan Kepala Desa Nomor: 21 Tahun 2017, Keputusan Kepala Desa nomor 17 Tahun 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pal VII (Vide Bukti P.6 s/d P.10);-----
2. Bahwa Kepala Desa Pal VII membuat Berita Acara Evaluasi Perangkat Desa (In casu Penggugat) Pal VII masing-masing tertanggal 6 April 2020, 11 April 2020, 23 April 2020 (Vide bukti T-7, T-8 dan T-10); -----
3. Bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Pal VII telah melakukan rangkaian proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Pal VII (vide bukti T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25);-----
4. Bahwa Camat Bermani Ulu Raya telah menerbitkan surat nomor 141/122/BUR/2020, perihal Rekomendasi Persetujuan Pengangkatan

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya tertanggal 14 Mei 2020 (vide bukti T-32);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim selanjutnya akan mengujinya dengan peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:-----

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.-----

Pasal 53

Perangkat Desa berhenti karena;-----

(1) Perangkat Desa berhenti

karena :-----

- Meninggal dunia ; -----
 - Permintaan sendiri ; dan -----
 - Diberhentikan ;-----
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena : -----

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- Berhalangan tetap;-----
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau----
- Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas

nama Bupati/Walikota;-----

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Passal 69 Peraturan

Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:-----

Pasal 68

(1) Perangkat Desa berhenti karena :-----

- Meninggal dunia ; -----
- Permintaan sendiri ; dan -----
- Diberhentikan ;-----

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena : -----

- Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- Berhalangan tetap;-----
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau----
- Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 69

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:-----

a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;-----

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan-----

c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;-----

3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:-----

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ; -----

(2) Perangkat Desa berhenti karena : -----

a. Meninggal dunia ; -----

b. Permintaan sendiri ; dan -----

c. Diberhentikan ;

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena : -----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ; -----

b. Dinyatakan terpidana sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Berhalangan tetap ;

d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan -----

e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ; -----

(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;-----

(5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain ; -----

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek sengketa 1,2,3,4,5 (vide bukti T.14,T.15,T.16,T.17,T.18) dan berita acara pemberhentian Perangkat desa Pal VII (Vide Bukti T.19) yang dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pemberhentian Para Penggugat dari Jabatannya selaku Perangkat Desa pal VII adalah diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 69 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan alasan Pemberhentian Para penggugat adalah diberhentikan, maka berdasarkan ketentuan norma diatas prosedur administrasi yang wajib di tempuh oleh Tergugat adalah berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi dari Camat yang membidangi wilayah Desa Pal VII;-

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati fakta hukum yang ada, Majelis Hakim menemukan alat bukti berupa rekomendasi Camat Bermani Ulu Raya sebagaimana termaktub dalam surat nomor :141/122/BUR/2020 tanggal 14 Mei 2020 (vide Bukti T-.32);-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati surat nomor 141/122/BUR/2020 perihal rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Pal VII pada substansinya Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan rekomendasi untuk pemberhentian Para Penggugat dari Jabatannya selaku Perangkat desa Pal VII (Vide bukti T-32);-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rekomendasi camat yang merupakan bagian prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mencermati dalil Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Camat Bermani Ulu Raya mengizinkan untuk melakukan pemberhentian secara lisan dan Camat Bermani Ulu Raya akan memberikan rekomendasi secara tertulis setelah melakukan penjaringan dan penyaringan, atas Dalil Tergugat tersebut dihubungkan dengan Berita Acara konsultasi (Vide Bukti T.12) serta buku tamu kunjungan Tergugat ke Kecamatan bermani Ulu Raya (Vide Bukti T-13) selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita acara Konsultasi dan koordinasi tentang pemberhentian perangkat desa (Vide Bukti T.12) hanya ditandatangani oleh Kepala Desa Pal VII (in casu tergugat) tanpa ditandatangani oleh Camat Bermani Ulu Raya dan bertalian dengan keterangan saksi dibawah sumpah atas nama Suko Basuki Wibowo yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya selaku Camat Bermani Ulu Raya tidak mengetahui mengenai

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 132

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara tanggal 20 April 2020 (Vide Bukti T.12) serta saksi tersebut juga pada pokoknya menerangkan bahwa saat Tergugat datang konsultasi ke kantornya tidak membicarakan mengenai pemberhentian Para Penggugat Selaku Perangkat Desa Pal VII, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan rekomendasi tertulis mengenai pemberhentian Para Penggugat hingga Objek Sengketa diterbitkan;--

Menimbang, bahwa dari seluruh fakta hukum yang ada Majelis Hakim tidak menemukan bukti adanya rekomendasi tertulis dari Camat mengenai pemberhentian Para Penggugat dari Jabatannya selaku Perangkat Desa Pal VII oleh karenanya tindakan Kepala Desa Pal VII (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan Objek Sengketa 1,2,3,4,5, dari segi prosedural telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terdapat dalil Tergugat dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan berkenan tidak adanya rekomendasi tertulis maka Tergugat berpedoman pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berkaitan pada pokok dalil Tergugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa justru Tergugat telah mengakui tidak ada rekomendasi tertulis untuk pemberhentian Para Penggugat dari Jabatannya dan sekalipun dihubungkan dengan ketentuan pasal 53 undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 ketentuan tersebut adalah merupakan ranah yudikatif atau kompetensi Pengadilan sehingga dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang keliru dan sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala desa Pal VII (*in casu* tergugat) terbukti telah memberhentikan Para Penggugat tanpa memenuhi proses/prosedur administrasi yang benar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga terdapat cacat yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 sampai dengan Objek Sengketa 5 tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sampai dengan Objek Sengketa 5 telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Petitum ke 4 Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan atau Jabatan Semula, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut dikarenakan sengketa a quo bukan merupakan sengketa di bidang kepegawaian oleh karenanya Petitum ke 4 Para Penggugat tersebut sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Pal VII baik secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan sebagian;-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadaTergugat dan Para Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;--

MENGADILI

Dalam Eksepsi:-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, tergugat II Intervensi 3, tergugat II Intervensi 4, tergugat II intervensi 5 tidak diterima;-----

Dalam

Pokok

Sengketa:-----

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Batal Objek Sengketa berupa:-----
 - . Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dede Guntara Jabatan Kepala Sekasi Pelayanan Desa Pal VII tanggal 27 April 2020;----
 - . Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dinari Jabatan Kepala Dusun I tanggal 27 April 2020;-----
 - . Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Yusman Daheri Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan tanggal 27 April 2020;-----
 - . Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Helesti Fransiska Jabatan Kepala Urusan Perencanaan tanggal 27 April 2020;----
 - . Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Holy Marcaya Jabatan Kepala Dusun II tanggal 27 April 2020;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa:-----
 - . Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dede Guntara

Jabatan Kepala Sekasi Pelayanan Desa Pal VII tanggal 27 April 2020;----

-. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Dinari Jabatan Kepala Dusun I tanggal 27 April 2020;-----

-. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Yusman Daheri Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan tanggal 27 April 2020;-----

-. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Helesti Fransiska Jabatan Kepala Urusan Perencanaan tanggal 27 April 2020;----

-. Surat Keputusan Kepala Desa Pal VII Nomor: 018/2004/PVII/2020 Hal Pemberhentian Perangkat Desa Pal VII Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu atas nama Holy Marcaya Jabatan Kepala Dusun II tanggal 27 April 2020;-----

4.. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;-----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, Tergugat II Intervensi 4, Tergugat II Intervensi 5 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 16 Nopember 2020 oleh kami BAHERMAN,S.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, DIXIE B.D. PARAPAT,S.H., dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.,,masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diupload/diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 26 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ERWIN, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

HAKIM ANGGOTA
ttd

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.
ttd

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS
ttd

BAHERMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERWIN S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran Gugatan..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan..... | Rp. | 114.000,- |

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
4. Materai	Rp.	12.000,-
5. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
6. PNBP lainnya	Rp.	70.000,-
J u m l a h		Rp. 346.000,-

(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.BKL Hal 139